

**PELAKSANAAN PENCATATAN IKRAR WAKAF DI
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI
HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**



**OLEH
DIKA VIVIDEYNI DAHSRI
NPM : 181010073**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dika Vivideyni Dahsri
NPM : 181010073
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Reba, 30 Mei 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
Judul : Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain, Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Yang menyatakan



Dika Vivideyni Dahsri



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dika Vivideyni Dahsri

181910073

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

No. Reg : 1037/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1781742309/29 %

FS 671471

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010073
 Nama Mahasiswa : DIKA VIVIDEYNI DAHSRI
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ANTON AFRIZAL CANDRA S.Ag.,M.Si 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat
 Kabupaten Indragiri Hulu
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of recording waqf pledges in West Rengat sub-district, Indragiri Hulu district
 Lembar Ke : 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	02-11-2021	Perbaiki skripsi dari cover sampai daftar pustaka	lengkapi	
2	29-11-2021	Daftar isi	Sesuaikan dengan benar	
3	13-12-2021	Bab I	Metode penelitian dan rumusan masalah	
4	27-12-2021	Bab II	Tulis ayat dan hadis dengan benar sertakan website	
5	06-01-2022	Bab II	Penambahan undang-undang peraturan pemerintah	
6	24-01-2022	Bab III	lengkapi data	
7	16-02-2022	Bab III	Rapikan penulisan hasil wawancara	
8	07-03-2022	Perubahan skripsi terakhir	ACC	

Pekanbaru, 14 Maret 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMDCZ

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

PELAKSANAAN PENCATATAN IKRAR WAKAF DI KECAMATAN RENGAT
BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



Ditulis oleh: Dedyeyni Dahsri

NPM : 181010073

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Anton Afrizal Candra
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui,

Dekan

M. Musa

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 318 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 080/UIR/KPTS/2017

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Dika Vivideyni Dahsri
NPM : 18 10 10 073
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Juni 2021
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Berita Acara Perubahan Judul Research Proposal

Pada hari selasa, 27 April 2021 telah di laksanakan seminar riset proposal atas nama :

NAMA : DIKA VIVIDEYNI DAHSRI
NPM : 181010073
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Berdasarkan Hasil seminar riset proposal tersebut ,Judul yang tertulis di SK Dekan tentang Sponsor dan Cosponsor yang semula adalah :

INJAUAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Perubah Menjadi :

PELAKSANAAN PENCATATAN IKRAR WAKAF DI KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Demikian berita acara perubahan judul proposal di buat agar dapat dimaklumi.

Diketahui oleh :

Pembimbing


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Wakil Dekan I Fakultas Hukum


Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H

NOMOR : 064 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Dika Vivideyni Dachsri
N.P.M. : 181010073
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiingat



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 064/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022**, pada hari ini **Kamis, 17 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dika Vivideyni Dahsri
N P M : 181010073
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,55/A
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan.

Dosen Penguji

1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

2. Dr. Admiral, S.H., M.H

3. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

Notulen

4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H



Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Masalah pencatatan ikrar wakaf merupakan masalah yang rawan dan sangat kompleks sehingga dapat menimbulkan pertentangan dan bentrok. Sehingga tanah-tanah hak milik harus di catatkan atau di daftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu begitu juga dengan tanah wakaf. Kegiatan pencatatan ikrar wakaf pada hakikatnya adalah upaya bersama antara wakif dan nadzir dengan kantor Departemen Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.pencatatan ikrar wakaf ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut, kepastian hukum yang dijamin itu meliputi letak,batas dan luas, status tanah dan orang yang berhak atas tanah dengan pemberian surat berupa sertifikat. Pada pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf banyak kendala yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor , baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Sehingga menyebabkan banyak tanah-tanah wakaf yang belum mendapatkan kepastian hukum yang kuat atau bukti yang otentik serta banyaknya tanah wakaf yang belum tercatatr,di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Masalah yang terjadi adalah proses pelaksanaan Pencatatan ikrar wakaf Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat.

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam empiris yang mencakup terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dengan penelitian lapangan. hukum normatif mengamati bagaimana interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner,wawancara dan dokumentasi sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.

Selanjutnya dari hasil penelitian penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa proses pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan peraturan yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ini dapat dilihat dari banyaknya tanah wakaf yang belum tercatat ke Kantor Urusan Agama. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah di ikrarkan untuk segera di catatkan. Dan adanya yang beranggapan mendaftarkan tanah membutuhkan proses yang sulit, serta tanah wakaf ini tidak akan menimbulkan masalah atau sengketa dikemudian hari karena para ahli waris telah menyetujui tanah tersebut diwakafkan.

ABSTRACT

The problem of recording waqf pledges is a sensitive and very complex problem that can lead to conflicts and conflicts. So that lands with ownership rights must be registered or registered at the Land Office of Indragiri Hulu Regency as well as waqf land. The activity of recording waqf pledges is essentially a joint effort between wakif and nadzir with the offices of the Ministry of Religion and the Land Office of Indragiri Hulu Regency. land and people who are entitled to land by giving a letter in the form of a certificate. In the implementation of recording waqf pledges, many obstacles occur due to several factors, both internal and external factors. This causes a lot of waqf lands that have not received strong legal certainty or authentic evidence and the number of waqf lands that have not been registered, in Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency at the Land Office of Indragiri Hulu Regency.

The problem that occurs is the process of recording waqf pledges in West Rengat District, Indragiri Hulu Regency and the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of recording waqf pledges in West Rengat District.

The method used in this research method when viewed from the type, this research is classified as empirical which includes legal identification (unwritten) with field research. normative law observes how the interactions that occur when the norm system works in society. By using data collection tools in the form of questionnaires, interviews and documentation, while judging by its nature, this research is descriptive in nature to provide an overview of the main research problems.

Furthermore, from the results of the author's research, it can be concluded as follows: that the process of recording waqf pledges in the West Rengat sub-district, Indragiri Hulu Regency has not been in accordance with the regulations governing the Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This can be seen from the number of waqf lands that have not been registered with the Office of Religious Affairs. And there are still many people who do not care about the importance of legal certainty for waqf land that has been pledged to be immediately recorded. And there are those who think that registering land requires a difficult process, and this waqf land will not cause problems or disputes in the future because the heirs have approved the land as waqf.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu konsekuensi dan syarat yang harus ditempuh oleh penulis untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu, memberikan perhatian dan memberi arahan dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL., selaku rector Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS., selaku ketua bagia Hukum Perdata yang telah memberikan persetujuan, saran dan arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak H.Arifin,S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat.
6. Bapak Bobby Suhendra, SE selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang berharga bagi penulis.
8. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, Biro Administrasi Akademis Kemahasiswaan (BAAK), Biro Keuangan dan Bank Unisritama Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam segala administrasi yang diperlukan selama penulis menjadi mahasiswi hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada orang tua tercinta yaitu Muhammad Didis ayah dan nurarifa aini ibu, yang telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan selalu memberikan do'a demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Kakak dan adek yang tersayang yaitu Nurdifa Puspita Dahsri amd.kes, Muhammad gazza rabiul wahid, dan Ridhofa alfian geonfani, yang telah memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini
11. Sahabat-sahabat Nurul Febria, R. Maisara, Welli Martini, Siska Puji Damayanti, Sella Sahara, dan Amario Nursya Putrama Amri serta teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua motivasi dan semangat yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran demi guna perbaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mendoakan semoga mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. *Amiin ya robbal alamin.*

Pekanbaru , 14 maret 2022

Dika Vivideyni Dahsri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERUBAHAN PERSETUJUAN JUDUL	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA SEMINAR UJIAN MEJA HIJAU	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Kepustakaan.....	11
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB 2 : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan tentang Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.....	29
B. Sejarah Singkat Perwakafan Tanah.....	29
C. Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.....	30

D. Wakaf Dalam Hukum Islam	34
E. Tinjauan tentang Kabupaten Indragiri Hulu	40

BAB 3 : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	48
B. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri.....	69

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	93
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tanah wakaf menurut status tanah pertahun dari tahun 2016-2020 di Kecamatan Rengat Barat tahun 2021	8
Tabel I.2	Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti	17
Tabel I.3	Populasi dan responden	24
Tabel II.1	Luas daerah menurut Kabupaten Indragiri Hulu	41
Tabel II.2	Penduduk lajuu pertumbuhan penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu	43
Tabel II.3	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu	44
Tabel II.4	Tingkat penganut Agama di Kabupaten Indragiri Hulu	46
Tabel III.1	Daftar pertanyaan wawancara	52
Tabel III.2	Jawaban responden presepsi masyarakat terpelajar S1 apa saudara mengetahui mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf	60
Tabel III.3	Jawaban responden presepsi masyarakat terpelajar S1 apakah saudara mengetahui syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf	68
Tabel III.4	Daftar pertanyaan wawancara	69
Tabel III.5	Jawaban responden presepsi masyarakat terpelajar S1 terhadap apakah masalah biaya dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf menjadi salah satu kendala	77
Tabel III.6	Jawaban responden presepsi masyarakat terpelajar S1 terhadap apakah masalah biaya dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf menjadi salah satu kendala	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 Daftar wawancara yang diajukan terhadap Nadzir, Wakif, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala kantor Pertanahan, Tokoh Agama
- Lampiran 2 Kuesioner masyarakat terpelajar S1
- Lampiran 3 Laporan perkembangan sertifikasi tanah wakaf Kantor Uusan Agama Kecamatan Rengat Barat 2016-2020
- Lampiran 4 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
- Lampiran 5 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat
- Lampiran 6 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor BPS Kabupaten Indragiri Hulu
- Lampiran 7 Surat keterangan telah melakukan penelitian di MUI Rengat Barat
- Lampiran 7 Data jumlah S1 di Kecamatan Rengat Barat
- Lampiran 8 Blangko akta ikrar wakaf
- Lampiran 9 Surat pengesaha nadzir
- Lampiran10 Surat keterangan Kepala Desa Tentang Perwakaf Tanah Milik

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian dari kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, tanah diciptakan tuhan serta dikaruniakan kepada manusia agar di pergunakan untuk kepentingan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan demi kemaslahatan manusia itu sendiri.(Asri Muhammad Saleh, S.H, 1991)

Tanah memiliki dimensi ekonomi,social cultural dan politik.persoalan tanah merupakan salah satu masalah yang rawan sekali dan hal ini telah dibuktikan oleh sejarah politik,ekonomi dan pemerintahan. Sebenarnya persoalan hukum pertanahan itu sudah ramai di perbincangkan dan di perdebatkan dikalangan pemerintah Indonesia sejak raffles yang menganggap tanah di indonesia “Milik” atau “Hak” raja untuk mennetukan tata penggunaannya dan rakyat harus menyewa (landrent, lanrente) tanah yang digarap atau dipakai dari negara sebagai pengganti.(Bernhard Limbong, 2011)

Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan untuk menghentikan sifat dualisme dari hukum agraria yang lama. Dualisme itu berupa adanya Hukum Adat serta Hukum Barat Burgelijk Wetboek.(Wirjono Prodjodikoro, 2002) yang meliputi:

- a. Letak, batas dan luas.
- b. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah.
- c. Pemberian surat berupa sertifikat.(K. Wantjik Saleh, 2004)

Sebagaimana yang dimaksud dalam (pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria) yang menyatakan “ Hukum agraria yang berlaku diatas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara,yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.Yang mana terdapat unsure-unsur agama yang akhirnya memberikan legitimasi terhadap lembaga wakaf.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kedudukan bagi tanah dan benda-benda yang melekat pada tanah. Dalam pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “perkarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tal terpelihara dan tiada pemiliknya, seperti kebendaan mereka yang sudah meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang warisannya telah ditinggalkan,adalah milik negara”. Kesimpulan tersebut menjelaskan prinsip semua tanah haruslah ada pemiliknya.(Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2008)

Pasal 36 ketentuan pidana yang bertentangan dalam undang-undang 41 tahun 2004 tentang wakaf “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak

lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah”

Perwakafan tanah milik merupakan lembaga yang sangat memberikan manfaat bagi pengembangan asset umat islam apabila dikelola dengan baik dan benar. Perwakafan tanah milik juga memiliki kaitan dengan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dalam (peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Seperti yang dinyatakan pada pasal 9 ayat (1) “ Obyek pendaftaran tanah) meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang di punyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas tanah satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah negara”.

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu: pertama, meliputi aspek peribadatan, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq; kedua, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (al-ahwal al-syakhsiyah) seperti perkawinan, perceraian, rujuk, wasiat, warisan dan hadhanah; ketiga, aspek muamalah, yaitu

hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia, seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, piutang, pinjam meminjam, mudharabah, usaha patungan, dan luqatah, yang bertujuan untuk mengatur kerukunan dan transaksi; keempat, meliputi aspek ekonomi, seperti hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan harta dan pemanfaatannya, termasuk hukum zakat, baitulmal, harta ghanimah, fai', pajak dan hal-hal yang diharamkan seperti riba, harta, dan harta anak yatim.

Dan Terhadap harta benda yang dimiliki manusia memiliki fungsi, sebagaimana dijelaskan oleh Harun al-Rasyid 150 sebagai berikut :

- a. Harta sebagai amanah(titipan) dari Allah Swt. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.
- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
- d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan mu'amalah diantara sesama manusia melalui zakat, infak dan sedekah.(Anton Afrizal Candra, 2020)

Bagi umat yang beragama Islam wakaf atau perwakafan atas tanah adalah sebagai salah satu sarana pembangunan dalam keagamaan islam agar mencapai kesejahteraan kehidupan umat islam. Permasalahan wakaf tanah tumbuh dan

berkembang sejalan dengan semakin dalamnya pemahaman dan tingkat kesadaran Umat Islam terhadap ajaran agamanya.(Dwi Rahmanto, 2009), wakaf juga ibadah dalam bentuk shadaqah yang sangat bermanfaat yang berfungsi untuk kepentingan umat dalam bentuk pengabdian kepada Allah SWT.(Hasballah Thaib, 2003)

Agar perwakafan tanah dapat dijalankan dengan tertib, maka UU No 41/2004 jo PP No. 28/1977 menentukan tata cara perwakafan tanah milik sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi atau badan hukum yang akan diwakafkan tanahnya (sebagai calon wakif) datang sendiri ke hadapan PPAIW untuk membuat ikrar wakaf. Jika calon wakif berhalangan hadir di hadapan PPAIW karena sebab apapun, seperti sakit, sudah sangat tua, dan sebagainya, ia dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan kepala kantor agama kabupaten tempat tanah yang bersangkutan terletak di depan dua saksi.
- 2) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakaf harus membawa surat-surat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilik tanah lainnya seperti IPEDA
 - b. Surat lampiran kepala desa diperkuat dengan kepala kecamatan setempat yang membenarkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak bersengketa
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah
- 3) PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat agar memenuhi untuk pelepasan hak tanah dan meninjau saksi serta mengesahkan susunan nadzir

- 4) Di depan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan keinginan berwakaf kepada nadzir yang ditentukan, ikrar itu harus di ucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Disamping itu perlu dikembangkan kembali PPAIW sebagai suatu pejabat yang khusus berwenang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, disesuaikan mekanismenya menurut ketentuan P.P. 10 tahun 1961, antara lain untuk melaporkan kepada Kantor Pertanahan akan dilaksanakan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf, membayar bea balik nama sebagai kesepakatan Depag dengan BPN serta melampirkan sertifikat asli atau surat-surat keterangan yang telah ditentukan. (Asri Muhammad Saleh, S.H, 1991)

Menurut A.P, Parlindungan berpendapat, pendaftaran tanah tidak hanya untuk memperoleh kepastian hukum tetapi juga untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pemiliknya, dan terwujudnya pendaftaran tanah yang baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Tertib administrasi juga berarti semua berkas dari kantor pertanahan harus tersimpan dengan baik dan tertata rapi sehingga lebih mudah untuk mencari data-data yang akan dibutuhkan nantinya, terbukti dengan adanya buku-buku yang tersedia untuk menunjang pendaftaran. (A.P Parlindungan, 1999) Pejabat yang diperintahkan dan ditetapkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah adalah pejabat pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat Pembuat Akta Tanah dan pejabat lain yang

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada tanggal 27 oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam bab v pasal 42 sampai 46 diantara pasal yang berlaku terdapat pasal: “pasal 42 berbunyi:“ Nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan tujuan dan peruntukannya.” Dan pasal 34 ayat (1) dan (2): “pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.. Serta “Pengolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebgaaaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.”

Wakaf juga dapat menimbulkan masalah di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Indargiri Hulu karena masih banyaknya seorang wakif yang tidak melanjutkan sampai pembuatan akta ikrar wakaf Jika hal ini terjadi tidak menjadi kemungkinan akan terjadi lebih banyak permasalahan dalam tanah wakaf seperti sengketa tanah wakaf (yang mewakafkan) nadzir (yang mengelola), Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur masalah perwakafan, baik berupa PP, Inpres maupun UU mulai dari PP No. 7 Tahun 1997, Inpres No. 21 Tahun 1991 dan yang terbaru adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.Pencatatan ikrar wakaf yang akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Kekuatan berlakunya sertifikat

sangatlah kuat, sertifikat memberikan kepastian hukum yang dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapa pun. (Bachsan Mustafa, 1988)

Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu masih terdapat beberapa faktor kendala yang disertai dengan alasan berbagai macam antaranya, memakan waktu yang lama serta tidak ada kewajiban dalam pencatatan ikrar wakaf dalam Islam atau adatnya. Pengurusan yang memakan waktu lama atau ketidaktahuan dalam proses pensertifikatan wakaf sehingga terjadi di daerah Kecamatan Rengat Barat melakukan pewakafan secara lisan dan hanya melalui ikrar dan di hadiri dua orang saksi dan tidak mencatatkan ikrarnya untuk mendapatkan akta ikrar wakaf.

Sehingga terjadi sengketa tanah akibat status tanah yang tidak jelas, apabila tidak segera dilakukan penataan, maka tidak hanya akan menurunkan kesadaran beragama bagi pemeluk agama Islam, bahkan akan semakin menghambat upaya pemerintah untuk menegakkan semangat dan tuntunan kewajiban terhadap agama., sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila digariskan dalam keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. (Boedi Harsono, 2008)

TABEL I.1
Tanah Wakaf Menurut Status Tanah Pertahun Dari Tahun 2016-2020 di Kecamatan Rengat Barat

No	Tahun	Jumlah Lokasi	Sudah Ber-AIW	Belum Ber-AIW
1	Tanah wakaf 2016	51	24	14

2	Tanah wakaf 2017	118	32	47
3	Tanah wakaf 2018	112	54	22
4	Tanah wakaf 2019	136	69	40
5	Tanah wakaf 2020	86	30	9

Sumber Data: KUA Kecamatan Rengat Barat 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada lima tahun belakang perkembangan mengenai tanah wakaf di Kecamatan Rengat Barat, Tanah wakaf pada tahun 2016 berjumlah 51 tanah wakaf, di tahun 2016 tanah wakaf yang sudah ber Akta berjumlah 24 tanah wakaf sedangkan yang belum ber Akta berjumlah 14 tanah wakaf. Tanah wakaf pada tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah tanah wakaf yang mana berjumlah 118 tanah wakaf, di tahun 2017 tanah wakaf yang sudah ber Akta berjumlah 32 sedangkan yang belum ber Akta berjumlah 47. Tanah wakaf pada tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 6 tanah wakaf dari tahun 2017 sebelumnya menjadi 112 jumlah tanah yang di wakafkan, tanah wakaf yang sudah ber Akta berjumlah 54 sedangkan yang belum ber Akta berjumlah 22 tanah wakaf. Pada tahun 2019 perkembangan tanah wakaf mengalami kenaikan sebanyak 24 tanah wakaf, di tahun 2019 jumlah tanah sebanyak 136, tanah wakaf yang sudah ber Akta berjumlah 69 sedangkan yang belum ber Akta berjumlah 40 tanah wakaf. Di tahun terakhir tahun 2020 tanah wakaf berjumlah 86, tanah yang sudah ber Akta berjumlah 29 sedangkan tanah wakaf yang belum ber Akta berjumlah 9. Dari kesimpulan data yang di dapatkan bisa dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan

terhadap orang yang berwakaf serta tanah wakaf yang sudah ber Akta dan tanah wakaf yang belum ber Akta.

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Rengat Barat mempunyai banyak tanah wakaf namun masih banyak juga tanah yang belum tercatat di PPAIW sehingga banyak tanah wakaf yang belum ber Akta dan belum Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”**

B. Masalah Pokok

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri hulu

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

2. Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan wawasan peneliti serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu kepada peneliti-peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian, asalkan penelitian tersebut berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya Al-Habsu, dalam kamus Al-Wasih disebutkan bahwa Al-habsu artinya al-man'u (mencegah atau melarang) dan Al-imsak (menahan) seperti pada kalimat habsu aas-syai (memegang sesuatu). . . Habsu yang berasal dari kata kerja habasa-yabisu-habasan yang artinya menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian menurut istilah wakaf berarti menghentikan

atau menahan harta yang dapat digunakan tanpa segera dimusnahkan dan untuk tujuan yang halal, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.(Racmadi Usman, 2009)

Wakif adalah orang yang mengeluarkan harta wakaf dalam rangka taqorrib kepada Allah. Ia adalah pihak yang menjadi sumber proses wakaf dan pihak yang paling mengetahui maksud atau makna di balik wakaf yang dikeluarkannya.

Nadzir adalah orang yang menjalankan amanah untuk mengurus wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.(Muhammad Daud Ali, 1998)

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan diisi dengan pengetahuan, dimana seorang peneliti sebelum melakukan penelitian akan melakukan penelitian dengan menggali segala sesuatu yang telah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli lain atau peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan membantu penelitian yang akan dilakukan untuk menyatukan dan mengkolaborasikan konsep, teori. Selain itu, penelitian sebelumnya juga membantu dalam menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada. Dimana peneliti terlebih dahulu mengkaji pengelolaan wakaf oleh lembaga tersebut.

Didalam Penelitian pertama dilakukan oleh Sri Wulandari mengenai “ pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006” (sri wulandai, 2016) peneliti ini meneliti terkait pelaksanaan pendaftaran tanah dan faktor yang menjadi penghambat pendaftaran tanah, di kecamatan kuantan tengah masih banyak tanah-tanah yang belum didaftarkan di kantor BPN kuantan Singingi. Hal ini disebabkan nadzir tidak mengetahui atau tidak memahami arti penting dari tanah yang sudah bersertifikat dan tidak memahammi arpa saja tugas dan kewajiban seorang nadzir itu sendiri. Kantor Pertanahan Kuantan Singingi bertanggungjawab melakukan proses pendaftaran tanah wakaf dengan efektif, efisien dan transparan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian terdahulu, baik dalam hal judul peneliti yaitu pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris berbeda dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan metode observational research dengan cara survey dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Destia Priska Sari tentang wakaf, yang mana judul penelitiannya adalah mengenai “Tinjauan Yuridis Perkara Perdata Nomor 617 k/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf (studi kasus) “(Destia Priska Sari, 2017) dan dalam hasil penelitian ini menjelaskan perbuatan melawan hukum

penyerobotan tanah wakaf perkara perdata Nomor 617 k/Pdt/2010 adalah putusan tingkat kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 11/PDT/2009/PTR, yaitu putusan banding dari putusan sengketa perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.PsP. permohonan kasasi dalam perkara ini adalah zakaria dahulu sebagai tergugat/terbanding berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi, pemohon kasasi yang dahulu sebagai tergugat/terbanding terbukti sudah melakukan menguasai tanah yang bukan haknya. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum, perbandingan hukum dengan cara mempelajari berkas perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010 sedangkan sifatnya deskriptif karena penulis memberikan gambaran secara rinci tentang gugatan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah wakaf dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010 tentang penyerobotan tanah wakaf. Dan pokok masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah wakaf dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010 tentang penyerobotan tanah wakaf. Dan dibandingkan dengan penelitian yang diteliti pokok masalahnya adalah pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf serta faktor apa yang menjadi penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Metode yang digunakan normatif empiris dan bersifat deskriptif.

Selanjutnya jurnal oleh Lutfi El Falahy Alih mengenai “Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf?(luthfi el falahy, 2016) disini dijelaskan bahwa alih fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Hukum Islam diadakannya pembenaran untuk menyatakan atau menyatakan bahwa tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan memang memiliki manfaat yang jauh lebih baik demi kepentingan umat atau kepentingan umum. Pengaruh alih fungsi terhadap status tanah wakaf. bahwa alih fungsi tidak mempengaruhi status tanah wakaf, sedangkan perubahan status tanah wakaf dapat terjadi apabila tanah wakaf tersebut dijual atau terjadi ruislag. dialihkan ke tempat lain. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif referensial dengan nuansa kajian fiqh muamlat dan hukum Islam. Dalam tulisan ini kedudukan harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih ditekankan pada status harta wakaf menurut KHI, harta wakaf tidak dapat menjadi milik sedangkan menurut hukum harta benda wakaf tetap dapat menjadi milik. seseorang karena di dalam undang-undang masih terdapat ketentuan tentang keabsahan kepemilikan harta wakaf (ada dalam jangka waktu tertentu).Dan di bandingkan dengan penelitian yang di teliti pokok masalahnya adalah pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf serta faktor apa yang menjadi penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif empiris dan bersifat deskriptif.

Selanjutnya oleh Zulkifli dan Rahma Febriani mengenai jurnal “Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif” (Zulkifli , Rahma Febriani Ali, 2019) di jurnal ini menjelaskan tentang bahwa persepsi masyarakat berada pada skor 177, yang berarti Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif adalah “setuju”, sebagaimana diartikan bahwa persepsi nazhir terhadap wakaf produktif tergolong dalam keadaan “Baik”. Konsep wakaf produktif pada dasarnya didasari oleh ketidakpuasan pemerintah (khususnya Kementerian Agama) dengan pengelolaan aset wakaf yang saat ini dilakukan oleh nazhir. Ketidakpuasan ini kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. (Abdullah, Abdul Gani, 2008) metode dalam tulisan ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, dan metode analisis data menggunakan metode statistik deskriptif untuk menganalisis data. Dan di bandingkan dengan penelitian yang di teliti pokok masalahnya adalah pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf serta faktor apa yang menjadi penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dan bersifat deskriptif. Dalam tulisan ini terdapat persamaan dalam pelaksanaan wakaf produktif, seorang nazhir memiliki peran penting. Karena berjalan atau tidaknya wakaf produktif tergantung seorang nazhir.

TABEL I.2

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Sri Wulandari mengenai “ pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tanun 2006”	<p>-Metode penelitian terdahulu menggunakan observational research dengan survey sedangkan peneltil menggunakan metode normatif empiris</p> <p>-penelitian terdahulu menjadikan pokok permasalahan mengenai banyaknya tanah wakaf yang belum terdaftar di BPN sedangkan peneliti menjadikan pokok terkait pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf</p>	<p>- penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.</p> <p>-memiliki objek penelitian yang sama yaitu tanah wakaf.</p> <p>-penelitian ini juga memiliki persamaan mengenai apa yang menjadi faktor dan penghambat dalam penelitian yang diteliti</p>
2	Destia Priska Sari Tinjauan Yuridis Perkara	- metode normatif yaitu penelitian terhadap asas	penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan

<p>Perdata Nomor 617 k/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf</p>	<p>hukum, perbandingan hukum dengan cara mempelajari berkas perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010</p> <p>-pokok masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah wakaf dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010 tentang penyerobotan tanah wakaf</p> <p>-menjelaskan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah wakaf perkara perdata Nomor 617 k/Pdt/2010 adalah putusan tingkat kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor</p>	<p>gambaran tentang permasalahan pokok penelitian</p> <p>memiliki objek penelitian yang sama yaitu tanah wakaf.</p>
--	---	---

		11/PDT/2009/PTR, yaitu putusan banding dari putusan sengketa perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.PsP	
3	Lutfi El Falahy mengenai “Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	- menggunakan pendekatan deskriptif referensial bernuansa kajian fiqh muamlat dan hukum Islam -Kedudukan harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih ditekankan pada status harta wakaf, menurut KHI harta wakaf tidak dapat menjadi milik seseorang, sedangkan menurut hukum harta wakaf tetap dapat menjadi milik seseorang karena undang-undang tersebut masih memiliki ketentuan	-bahwa dalam Hukum Islam dan Undang- Undang harta wakaf adalah milik Allah yang ditujukan untuk kepentingan umum. -objek yang diteliti sama dengan peneliti yaitu objek wakaf, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam menjadi bahan pokok untuk suatu penelitian.

		<p>yang berlaku. penguasaan harta wakaf (ada untuk jangka waktu tertentu)</p>	
4	<p>Zulkifli dan Rahma Febriani mengenai jurnal “Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif”</p>	<p>- metode dalam tulisan ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, dan metode analisis data menggunakan metode statistik deskriptif untuk menganalisis data - Konsep wakaf produktif pada dasarnya didasari oleh ketidakpuasan pemerintah (khususnya Kementerian Agama) terhadap pengelolaan aset wakaf yang saat ini dilakukan oleh nazhir. Ketidakpuasan ini kemudian memicu</p>	<p>-dalam tulisan ini terdapat persamaan dalam pelaksanaan wakaf produktif seorang nazhir memiliki peranan penting. Dikarenakan berjalan atau tidaknya wakaf produktif tergantung dari seorang nazhir.</p>

		pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif.	
--	--	---	--

Penelitian-penelitian memiliki perbedaan yang mana peneliti ini befokus kepada peneliti tentang “Pelaksanaan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu” berbeda dengan penelitian terdahulu yang meneliti dan berfokus salah satunya tentang “pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan singingi Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tanun 2006 ”penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian observasional research dengan cara survey berbeda dengan penelti yang saya teliti pada ssat ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif empiris dan sifat penelitian deksriptif kualitatif dan penelitian terdahulu juga berfokus kepada kendala dalam pendaftaran tanah wakaf sedangkan peneliti yang saya teliti juga mengeni masalah dalam kekuatan hukum terhadap objek tanah wakaf yang tedardaftar atau tercatat,sedangkan persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu adalah mempunyai tema yang sama yaitu mengenai penelitian tentang wakaf.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan penelitian ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana suatu program menjadi kenyataan. Baik itu pelaksanaannya dalam wakaf maupun ikrar wakaf.
2. Pencatatan ikrar wakaf adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis berupa peta dan daftar bidang tanah. (Boedo Harsono, 2002)
3. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
4. Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri hulu adalah tempat atau wilayah kajian penelitian penulis mengenai Pelaksanaan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan proposal ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan seacara ilmiah, maka metode penelitian ini yang dipergunakan antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif – Empiris, peneltian hukum yang dilegkapi dengan data empirik. Bukan

penelitian empirik karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. (Prof. Dr. Ir. Irwansyah, S.h., M.H, 2021)

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Artinya menggambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. (Prof. Dr. Ir. Irwansyah, S.H., M.H, 2021)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat dan wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau kumpulan objek pengamatan yang menjadi penelitian, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Nadzir 10 orang
- b. Wakif 5 orang
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

- d. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Indragiri Hulu
- e. Tokoh Agama (Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rengat Barat)
- f. Masyarakat terpelajar S1 yang berada di Kecamatan Rengat Barat

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap menjadi objek penelitian atau mewakili populasi.



TABEL 1.3

Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Jumlah Populasi	Responden	keterangan
1	Nadzir	28	10	Purposive Sampling
2	Wakif	86	5	Purposive Sampling
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu	1	1	Sensus
4	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat	1	1	Sensus
5	Tokoh Agama MUI Rengat Barat	1	1	Sensus
6	Masyarakat terpelajar S1 Kecamatan Rengat Barat	2,198	50	Purposive Sampling
Jumlah		2.315	68	

Berdasarkan tabel 1.3 yang telah peneliti sertakan diatas, teknik penentuan responden terdiri dari sensus dan metode *Purposive Sampling*, peneliti menentukan sendiri orang-orang yang akan dijadikan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi dan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis juga mencari informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Peneliti melakukan wawancara kepada nadzir dengan 10 responden dari 28 nadzir karena dari hasil yang dilakukan sesuai dengan karakteristik identitas profil terhadap objek penelitian dan nadzir yang di wawancarai sudah berpengalaman dan telah lama menjadi nadzir dalam mengurus tanah wakaf di Kecamatan Rengat Barat. Pengambilan sampel yang telah Ber-AIW dan yang belum Ber-AIW dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penulis menentukan sendiri wakif yang akan menjadi responden dalam penelitian ini, peneliti menentukan 5 wakif dari 86 yang mana 5 wakif telah memenuhi kriteria wakif yang cakap dalam hukum dan tidak dibawah pengampuan, wakif yang telah Ber-AIW dan belum Ber-AIW, peneliti mewawancarai 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, 1 orang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, 1 orang Tokoh Agama (Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rengat Barat) dan 50 orang masyarakat terpelajar S1 Kecamatan Rengat Barat dari 2,198 peneliti menyebarkan angket untuk mensurvei seberapa banyak yang mengetahui mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, dapat di peroleh langsung dari responden yaitu nadzir, wakif, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten(BPN) Indragiri Hulu serta Kepala Kantor Urusan agama Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan hukum yang di perluas dalam memberikan gambaran tentang bahan hukum primer berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan khusus yang berkaitan dengan objek utama penulisan.
- c. Data tesier, yaitu bahan yang memberikan informasi, pertunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, majalah, koran, website, dan lain-lain.

5. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang diperoleh untuk mengumpulkan data dalam penelitian, yang dilakukan dengan Tanya jawab langsung kepada responden yaitu, wakif,nadzir,Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Kantor Urusan agama Kabupaten

Indragiri Hulu, Tokoh Agama (MUI) Kecamatan Rengat Barat, Masyarakat sesuai dengan kriteria.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis, seperti catatan, arsip, buku, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya.

c. Kuesioner

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

6. Analisis Data

Adapun yang digunakan penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer di peroleh dari wawancara secara langsung kepada sampel, data yang telah di peroleh dan terkumpul, diolah sesuai masalah pokok penelitian ini. Kemudian penulis melakukan analisis data yang sudah di peroleh dengan menghubungkan teori-teori, peraturan-peraturan dan pendapat para ahli.

7. Metode penarikan kesimpulan

Kesimpulan penulis gunakan metode deduktif merupakan ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya adalah umum kepada ketentuan hukum

yang bersifat khusus. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Tinjauan Tentang Wakaf Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004

a. Sejarah Singkat Perwakafan Tanah

Keberadaan lembaga wakaf tanah merupakan lembaga yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan aset umat Islam, jika dikelola dengan baik. Wakaf kepemilikan tanah ini merupakan harta kekayaan berupa tanah yang diserahkan kepada pemiliknya untuk dikelola dalam pembangunan sarana peribadahan dan sarana sosial lainnya, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin menuju kehidupan yang adil dan makmur. masyarakat berdasarkan Pancasila. (Supriadi, 2008)

Sejarah perwakafan tanah milik di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan wakaf secara Islam itu sendiri, khususnya sejarah perkembangan di negara-negara Islam terutama di negara Arab Saudi. Sejarah yang dijadikan titik awal praktik perwakafan tanah milik dimulai ketika dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk. “tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya” ditahannya tanah itu dalam pengertian tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan kepada orang lain.

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik yang berkembang di negara-negara islam mengilhami pembuat/perancang Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memasuki salah satu pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur khusus mengenai perwakafan tanah milik ini, yaitu dinyatakan dalam pasal 49 “hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk bidang keagamaan dan sosial dan dilindungi ayat (1).

b.wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyarakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman merumuskan pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu sebagai rangkap dua, karena di satu pihak perbuatan itu menyebabkan benda memperoleh kedudukan yang istimewa, sedangkan di pihak lain perbuatan itu menciptakan suatu badan hukum dalam hukum adat yang dapat ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum. (Abdurrahman, 1994)

Definisi wakaf dalam PP No.28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas tentang yaitu “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam”.

Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan (pasal 1 angka 1) wakaf di definisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Kehadiran UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang. Selain itu, pilar-pilar kebijakan wakaf di Indonesia diatur, mulai dari pembentukan nadzir hingga pengelolaan aset wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-Undang ini masih memerlukan instrumen lain yaitu peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang wakaf uang yang akan menjadi pedoman operasional pelaksanaannya, serta keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI).) yang akan berfungsi sebagai pusat nadzir wakaf. Setelah melalui proses yang panjang, pada akhir tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada Juli 2007 diputuskan dan diangkat menjadi anggota BWI untuk periode 2007-2010.(Hasan Tholhah, 2009)

Gagasan pembaruan hukum Islam di bidang perwakafan di atas merupakan gambaran nuansa pembaruan hukum Islam di Indonesia. Aktualisasi hukum Islam dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Kebijakan administratif;
- 2) Aturan tambahan;
- 3) Menempuh cara talfiq, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru. (Amir Syarifuddin, 1993)

sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi PP No. 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik, permendagri No. 6 Tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan Tanah Milik,

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

pasal 5 menyatakan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan, yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama”

dalam pasal 14 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan “Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan Negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”

pasal 49 juga menyatakan “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan

memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

“Pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”..

B.Tinjauan Tentang Wakaf dalam Hukum Islam

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu Waquf, Yaqifu, Waqfar, yang menurut etimologi berarti menahan atau menghentikan. Menurut istilah yaitu memisahkan harta tertentu yang tahan lama untuk diserahkan manfaatnya bagi kepentingan bersama sesuai dengan ajaran islam. (Farida Prihatini Dkk, 2005). Menurut Abu

Yusuf, wakaf adalah melepaskan kepemilikan individu atas satu harta (properti), menyerahkannya kepada Allah SWT dan manfaatnya untuk orang lain. (Imbang J, Mangkuto, 21 juli 2003)

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai wakaf, sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Perbedaan tersebut menimbulkan akibat yang berbeda terhadap hukum yang timbul. Pengertian wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai menahan benda-benda material (al-ain) milik wakif dan menyumbangkan atau menyumbangkan kebajikan. Pengertian wakaf menjelaskan bahwa kedudukan harta benda wakaf tetap dipegang atau dihentikan di tangan wakif itu sendiri.(Elvira,Rona, 2020)

Kedua Malikiyah, wakaf adalah manfaat dari harta yang dimiliki (walaupun dimiliki dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak atas suatu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku keinginan wakif. Pengertian wakaf hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak.

Jika wakaf berarti benda atau benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) atau digunakan dalam pengertian wakaf sebagai lembaga seperti yang digunakan dalam perundang-undangan Mesir.(Juhaya S. praja, 1995). Kemudian Imam Abu Hanifah memeberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam tangan

pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau commodate loan untuk tujuan-tujuan amal shaleh (Rahmadi Usman, 2009).

Tantangan pengelola wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap Tepelihara keabadiannya dan manfaatnyapun mengucur terus-menerus bagi si penerima. Untuk itu pengelola dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional (Megawati, Devi, 2014). Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak dianut, wakaf diartikan pelebagaan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dan memutus hak perbuatan hukum pelaku wakaf atau orang lain atas benda tersebut dan menyalurkan hasilnya pada saluran-saluran yang diperbolehkan atau untuk tujuan yang telah ada. tujuan sosial dan kesejahteraan.

Dasar hukum wakaf dalam hukum islam meliputi diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum perwakafan tanah dalam islam ialah:

- 1 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

(Referensi: <https://tafsirweb.com/5813-surat-al-hajj-ayat-77.html>)

Al-qur'an surat Al-hajj ayat 77 yang artinya: “ wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu seta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia”. Menurut Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari al-qurthubi mengartikan berbuatlah kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah

SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuklah di dalamnya mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang pensyari'atan ibadah wakaf.

2 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

(<https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat->)Al-qur'an surat An-nahl ayat 97 yang artinya. "barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki ataupun perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan".

3 لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Al-qur'an surat Ali-imran ayat 92 yang artinya. "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui". (<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-92>)

4 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَقْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 267 yang artinya. "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji'. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak menurut jumbuh ulama adalah melalui sarana wakaf. (<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267>)

5. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muslim dari abi hurairah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

yang terjemahannya “apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya semua amal kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya”. Sedekah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah tidak lain adalah wakaf, dimana objek utamanya adalah tetap, sedangkan manfaat dari objek wakaf tersebut terus mengalir (jariyah) sehingga sang wakif tetap mendapatkan pahala atas perbuatannya. (<https://muslimsold.blogspot.com/2016/06/terputuslah-amalnya-kecuali-3-perkara.html>)

6. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ

أَصِيبٌ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ: {إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا}. قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ, وَلَا يُوهَبُ, فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى, وَفِرْقَابِ, وَفِي سَبِّ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ, وَالضَّيْفِ, لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ, وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

Hadis yang diriwayatkan oleh lima ahli hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap Nabi dan bertanya. “aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh sebaik itu, lalu apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: “jika suka engkau tahanlah pokoknya dan engkau gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf)”. Kata Ibnu Umar. “lalu Umar menyedekahkannya, tidak dijual pokoknya, tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada orang lain” dan seterusnya.

Dalam hukum Islam juga ada ijma' selain dasar Al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama sepakat (ijma') untuk menerima wakaf sebagai amal yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada yang bisa menyangkal dan menolak praktik wakaf dalam Islam karena sudah menjadi amalan yang selalu dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak awal Islam hingga sekarang.

Macam-macam wakaf.

Jika dilihat dari segi peruntukannya, ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, Maka wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Wakaf ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, wakif seseorang atau keluarga atau bukan, wakaf semacam ini disebut juga wakaf dzurri.

2. Wakaf khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk tujuan keagamaan atau masyarakat (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan kepada pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan yatim piatu dan lain sebagainya. (Nurmalah, Siti, 2019)

C. Tinjauan Tentang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Luas wilayah Kabupaten IndragiriHulu meliputi 8.198,26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut, Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada :

- 00 15' Lintang Utara
- 10 5' Lintang Selatan
- 1010 10' Bujur Timur
- 1020 48' Bujur Timur

Ibukota kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Batang Peranap dengan jarak 96 km. Permasalahan terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu tidak lepas dari perhatian

perusahaan yang ada mengenai bagaimana pengelolaan limbah itu dihasilkan. Pengelolaan limbah mencapai 100%, sedangkan kelembapan udara minimum berkisar pada 83%.

Jarak ibukota kecamatan yangterdekat dengan ibukota kabupaten adalah kecamatan rengat barat sedangkan jarak yang terjauh adalah kecamatan batang peranap, Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya beriklim tropis Suhu dan kelembapan udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara maksimum pada tahun 2020 adalah 35,4 OC sedangkan suhu minimum pada tahun 2020 adalah 22,0 OC, curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi ortografi dan rotasi/pertemuan arus udara, oleh karena itu besaran curah hujan bervariasi menurut bulan. dan stasiun pengamatan. Curah hujan maksimum pada tahun 2020 adalah 506,2 mm/22 hari yang terjadi pada bulan Januari. Kelembaban maksimum.

TABEL II.1
Luas Daerah Menurut Kabupaten Indragiri Hulu

Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas total area (km²/sq.km)
Peranap	Peranap	1 700,98
Batang peranap	Selunak	*)
Sebrida	Pangkalan kasai	960,29

Batang cenaku	Aur cina	970,00
Batang gansal	Sebrida	950,00
Kelayang	Simpang kelayang	879,84
Rakit kulim	Petonggan	*)
Pasir penyu	Air molek	372,50
Lirik	Lirik area	233,60
Sungai lala	Kelawat	*)
Lubuk batu jaya	Lubuk batu tinggi	*)
Rengat barat	Pematang reba	921,00
Rengat	Rengat	1 210,50
Kuala cenaku	Kuala cenaku	*)
Indragiri hulu	Indragiri hulu	8 198,71

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat terlihat masing-masing luas kecamatan dikabupaten indragiri hulu yang mana kecamatan yang terluas adalah peranap dengan jumlah 1 700,98 km² dan yang terendah adalah kecamatan lirik dan pada tabel tersebut ada 5 kecamatan yang belum terdata d kantor bps mengenai luas area kecamatan tersebut adalah kuala cenaku, lubuk batu jaya, sungai lala, rakit kulim dan batang peranap. Jumlah penduduk indragiri hulu pada tahun 2020 sebesar 444,548 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 228.502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan 216,046 jiwa (48,60%) penduduk laki-laki di kabupaten indragiri hulu lebih besar

dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio di kabupaten indragiri hulu sebesar 105,76 artinya terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk hulu Indragiri tahun 2020 sebesar 54 jiwa per kilometer persegi, kepadatan penduduk tertinggi masih di kecamatan lirik yaitu 204 kilometer persegi, namun kondisi ini disebabkan luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Penyus Pasir masih bergabung dengan kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kepadatan penduduk terendah berada di Lubuk Batu Jaya. Kecamatan Peranap yaitu 28 jiwa per kilometer persegi, dengan syarat luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dalam wilayah Kecamatan Batang Peranap. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel II.2 dibawah ini.

TABEL II.2
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten indragiri Hulu

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020
Peranap	35 161	2,15
Batang peranap	13 252	3,84
Sebrida	56 571	1,99
Batang cenaku	40 736	3,55
Batang gansal	33 372	2,08
Kelayang	24 542	1,39

Rakit kulim	23 836	1,80
Pasir penyu	36 234	1,48
Lirik	27 624	1,61
Sungai lala	16 608	2,45
Lubuk batu jaya	22 981	2,09
Rengat barat	48 573	1,94
Rengat	50 603	0,92
Kuala cenaku	14 555	2,07
Indragiri hulu	44548	1,97

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Dari tabel diatas jumlah penduduk kabupaten indragiri hulu sebanyak 44548 ribu jiwa ditahun 2020. Dan jika di kelompokkan kembali Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.3 berikut.

TABEL II.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	20 797	19 945	40 742
5-9	22 230	21 152	43 382
10-14	21 397	20 111	41 508
15-19	21 045	19 736	40 781

20-24	19 131	18 153	37 284
25-29	19 120	18 839	37 959
30-34	19 692	19 015	38 707
35-39	18 158	17 351	35 509
40-44	16 551	15 476	32 027
45-49	14 200	13 439	27 639
50-54	11 717	10 986	22 703
55-59	9686	8529	18 215
60-64	6742	5928	12 670
65-69	4526	3900	8426
70-74	1838	1752	3590
75+	1672	1734	3406
Provinsi	228502	216046	444548

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Yang mana berumur 5-9 yang mempunyai jumlah terbanyak yaitu 43 382 jiwa, jumlah laki-laki 22 230 jiwa dan jumlah perempuan 21 152 jiwa. Dan jumlah yang paling sedikit adalah yang berumur 75+ yaitu berjumlah 3406 jiwa, jumlah laki-laki 1672 jiwa sedangkan jumlah perempuan adalah 1734 jiwa.

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama terbagi menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, khong hu chu, dan agama lainnya. Agama berguna dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, misalnya: kebijakan Kementerian Agama dalam pembangunan tempat ibadah, memelihara dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menghayati dan melaksanakan ajarannya. Termasuk dalam acara-acara keagamaan: taburan iman untuk membasuh hati, penerjemahan Al-Qur'an, mimbar Islam, mimbar Katolik, mimbar Protestan. Dan di daerah Kabupaten Indragiri Hulu tingkat penganut agama dapat dilihat di tabel II.4 berikut:

TABEL II.4
Tingkat Penganut Agama Di Kabupaten Indragiri Hulu tahun

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	90,66%
2	Kristen	8,97%
3	Protestan	7,52%
4	Katolik	1,45%
5	Budha	0,28%
6	Kepercayaan lama	0,09%

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa banyaknya penganut masing-masing agama diantaranya agama islam jumlah penganut dikabupaten indragiri hulu sebanyak 90,66%, agama kristen jumlah penganutnya sebanyak 8,97%, protestan sejumlah 7,25%, agama katolik jumlah penganutnya sebanyak 1,45%, budha jumlah penganut 0,28% dan penganut agama lama dikabupaten indragiri hulu berjumlah 0,09%.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Kantor urusan agama adalah kantor digaris depan dalam bidang ikrar wakaf yang bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ikrar wakaf diantaranya pencatatan ikrar wakaf. Dan kantor urusan agama ini terletak di kabupaten Indragiri Hulu.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dan dalam prosedur perwakafan memiliki unsur-unsur dan syarat-syarat perwakafan tanah, walaupun dalam mendefinisikan terdapat perbedaan pendapat tetapi di dalam menentukan rukun wakaf terjadi kesepakatan (Rahman, Muhammad Fudhail, 2009). Dalam fiqih islam ada empat unsur wakaf yaitu:

- 1) Orang yang berwakaf (wakif)

Syarat orang yang diwakafkan adalah setiap wakif harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi,

artinya sudah dewasa, berakal sehat, tidak dalam perwalian dan tidak dipaksa untuk berbuat. (Farida Prihatini, 2005).

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakif meliputi:

- a. Jika seseorang memenuhi syarat menjadi dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan tindakan hukum dan merupakan pemilik yang sah dari harta wakaf. Organisasi adalah apabila telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- 2) Benda yang diwakafkan (mauquf)

Mauquf dianggap sah jika merupakan barang berharga yang tahan lama untuk digunakan dan harta wakif murni, harta yang diwakafkan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai yang berguna
Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang menyangkut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai, dan lainnya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya.
- b. Benda tetap atau benda tidak bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafiyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut. (Elsa kartika sari, 2006)

3) Ikrar wakaf

Yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Persyaratan saksi ikrar wakaf, yaitu sebagai berikut:

- a) Dewasa;
- b) Beragama islam;
- c) Berakal sehat;
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:

- a) Nama dan identitas wakif;
- b) Nama dan identitas nadzir
- c) Data dan keterangan harta benda wakaf; dan
- d) Jangka waktu wakaf. (Dr. mardani, 2016)

Menurut Abd Shomad, sighthat harus munjazah, harus menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika sighthat ijab diucapkan, di ikrarkan, atau ditulis. Tidak diikuti syarat palsu syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu kelaziman dan keabadian. (Abd Shomad, 2010)

4) Nadzir

Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi menjadi nadzir yaitu beragam islam, dapat dipercaya, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf secara tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di saksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga“.

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuan”.

nadzir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia

Hak nadzir, yaitu:

- a) Nadzir dapat menerima kompensasi dan hasil bersih untuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak lebih dari 10%
- b) Nadzir mendapat pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2006 tentang wakaf, nadzir berhenti dan kedudukannya apabila:

- a) Meninggal dunia;
- b) Berhalangan tetap;
- c) Mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia)



TABEL III.1
Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Responden
1	Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seseorang wakif yang ingin mewakafkan tanahnya?	Wakif,Nadzhir,Kepala KUA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ,Masyarakat,Tokoh Agama
2	Apa saja syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?	Wakif,Nadzhir,Kepala KUA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ,Masyarakat,Tokoh Agama

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap responden yang terdiri Nadzir, Wakif, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Kantor Pertanahan, Tokoh Agama,dan Tokoh Masyarakat Pertanyaan pertama terhadap responden adalah Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya?

Wawancara dilakukan pada hari Jum'at tanggal 02 Juli kepada Bapak A.karim selaku nadzhir di Kantor Urusan Agama peneliti mengajukan pertanyaan yaitu :

Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seseorang wakif yang ingin mewakafkan tanahnya?

Bagi seorang wakif yang ingin mewakafkan tanah yang mana seorang Wakif terlebih dahulu melakukan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi setelah memenuhi data yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Tanggapan nadzir kedua Bapak Alpendri dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Bahwa dalam pencatatan ikrar wakaf seorang wakif juga harus menunjukan atau menyerahkan surat/dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW agar bisa melakukan pencatatan ikrar wakaf.

Dari jawaban kedua responden dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf seorang wakif harus melalui setiap proses yang telah ditentukan dan melaksanakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan di hadiri dua orang saksi agar sahnya suatu perwakafan yang terjadi sebelum wakif menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum.

Ketiga tanggapan Bapak Syafriyaldi mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Dalam pencatatan ikrar wakaf seorang wakif harus mengetahui prosedur atau persyaratan yang telah di berlakukan dalam pencatatan ikrar wakaf agar pencatatan ikrar wakaf berjalan dengan baik sehingga wakif telah menyediakan semua persyaratan dalam melakukan ikrar. Keempat tanggapan Bapak Mistar Abdurahman mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif? Dalam ayat 1 ikrar wakaf dinyatakan secara lisan tetapi wakif juga tidak harus melakukan ikrar wakaf secara lisan atau tidak diharuskan hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena dengan alasan

yang dibenarkan oleh hukum. Wakif juga bisa menunjukan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi untuk melaksanakan ikrar wakaf terlebih dahulu.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf yang perlu di perhatikan adalah menyediakan semua perlengkapan yang akan di gunakan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dan wakif juga harus melakukan ikrar wakaf secara lisan untuk terpenuhinya suatu pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Kelima tanggapan Bapak Muhammad Rosidin mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif? Bapak Muhammad Rosidin juga memberikan jawaban hampir serupa dengan nadzir lainnya yang mana dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf, wakif terlebih dahulu melakukan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW. Keenam tanggapan Bapak Rahmad Atok Illah mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif? Dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf, PPAIW akan memeriksa semua data atau dokumen yang telah di berikan oleh wakif untuk melakukan ikrar wakaf serta pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif yang telah melakukan ikrar wakaf dihadapan PPAIW.

Dari ke dua jawaban dari responden yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf hampir sama dengan pernyataan nadzhir sebelumnya ialah dengan mempersiapkan hal yang di perlukan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dan PPAIW akan memeriksa semua berkas yang telah di penuhi oleh wakif untuk melakukan ikrar wakaf yang sah.

Ketujuh tanggapan dari Bapak Asril mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif? Bagi seorang wakif yang hendak mewakafkan tanahnya terlebih dahulu memastikan tanah tersebut milik sendiri dan tidak bersengketa, dan wakif baru bisa melakukan ikrar wakaf setelah memenuhi setiap unsur atau syarat yang telah ditentukan. Kedelapan tanggapan dari Bapak Danang Gunawan mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif? Seorang wakif akan melakukan pencatatan ikrar wakaf jika dia telah melakukan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama dan di saksi oleh 2 orang saksi, nadzir dihadapan PPAIW.

Dari kedua jawaban responden yang peneliti simpulkan dalam wawancara ini bagi wakif yang ingin mewakafkan tanahnya tidak bolehnya ada persengketaan terhadap tanah yang akan di wakafkan agar tidak adanya terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf serta wakif akan melakukan ikrar wakaf secara lisan dan di hadapan PPAIW.

Kesembilan tanggapan dari Bapak Amirudin mengenai pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif? Hampir sama dengan hasil wawancara para nadzhir sebelumnya yaitu seorang wakif melakukan ikrar wakaf terlebih dahulu dan memberikan bukti atas kepemilikan tanah yang akan di wakafkan. Sebelum melakukan pencatatan ikrar wakaf kepada PPAIW. Kesepuluh tanggapan terakhir nadzhir oleh Bapak Ibnu Jaenudin mengenai pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif? Bagi wakif yang hendak melakukan pencatatan ikrar wakaf untuk mendapatkan bukti fisik dari Kantor Urusan Agama seorang wakif terlebih dahulu melakukan ikrar wakaf dan memberikan bukti bahwa telah melakukan ikrar wakaf, maka nanti PPAIW akan melakukan pencatatan ikrar wakaf dan memberikan bukti atau Akta Ikrar Wakaf.

Dari kedua jawaban responden yang dapat disimpulkan dalam hasil wawancara mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf ialah wakif harus membawa bukti atas kepemilikan tanah yang akan diwakafkan sebagai bentuk fisik bahwa benar atas kepemilikan tanah yang akan diwakafkan.

Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 peneliti melakukan wawancara terhadap wakif Pertama kepada Bapak Sya'aridengan pertanyaan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif yang ingin mewakafkan tanahnya?

Pak sya'ari memberikan pernyataan bahwa seorang wakif harus mempersiapkan dan memberikan bukti atas kepemilikan tanah dan memenuhi prosedur yang telah ditentukan sebelum melakukan ikrar wakaf. Setelah melakukan ikrar wakaf dengan sempurna sesuai dalam undang-undang maka PPAIW akan membuatkan sebuah Akta Ikrar Wakaf bagi wakif yang telah melaksanakan pencatatan ikrar wakaf.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf seorang wakif harus memberikan bukti fisik bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tanah atas kepemilikan wakif.

Kedua tanggapan dari Bapak Hj. Zulkifli Gani, Pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam melakukan pencatatan ikrar wakaf yang akan dipenuhi oleh wakif sebelum melakukan pencatatan ikrar wakaf. Ketiga tanggapan dari Bapak Hj. Syahril, Bagi seorang wakif harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk

wakif yang akan melakukan pencatatan ikrar wakaf, yang mana seorang wakif harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

Dari kedua jawaban responden yang dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf wakif harus melalui prosedur yang telah ditetapkan agar terlaksananya suatu pencatatan ikrar wakaf.

Keempat tanggapan dari Bapak suyatno, Pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf akan dilakukan pada saat wakif melakukan ikrar wakaf dan telah menunjukkan segala bukti fisik seperti surat-surat yang akan di serahkan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Kelima tanggapan dari Bapak syahfrizal, Pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dilakukan untuk mendapatkan akta ikrar wakaf yang mana seorang wakif pertama harus menyiapkan semua berkas yang di perlukan untuk melakukan ikrar wakaf sebelum melakukan pencatatan ikrar wakaf. Dan wakif melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW.

Dari kedua jawaban responden dapat disimpulkan wakif akan melakukan ikrar wakaf agar sahnya suatu perwakafan dan tidak lepas seorang wakif harus menyelesaikan semua perlengkapan yang akan di perlukan dalam pencatatan ikrar wakaf.

Wawancara dilakukan peneliti pada hari Rabu 30 Juni 2021, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Bapak H.Arifin, S.Ag peneliti mengajukan pertanyaan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seseorang wakif yang ingin mewakafkan tanahnya?

Menyatakan tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai proses pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Bagi seorang wakif harus mengetahui pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf agar tidak terjadi kesalahan dalam mewakafkan tanah. Pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf melakukan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Serta memberikan tanda bukti kepemilikan atas harta benda, jika harta benda tersebut tidak bergerak maka harus disertakan surat, misalnya menyertakan surat tanah yang akan di wakafkan.

Dari jawaban responden peneliti menyimpulkan bahwa perlunya sosialisasi mengenai pencatatan ikrar wakaf karena ada beberapa masyarakat atau wakif yang selalu keliru dan tidak memahami bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Dan akan lebih baik lagi ada panduan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dengan Bapak Bobby Suhendra, SE. peneliti mengajukan pertanyaan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seseorang wakif yang ingin mewakafkan tanahnya?

Tidak sepenuhnya tahu akan pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf, dan pak boby memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan ikrar wakaf seorang wakif hendaknya terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai wakif untuk melakukan ikrar wakaf yang mana seorang wakif akan menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan umum. Dan seorang wakif melakukan ikrar wakaf secara lisan dihadapan dua orang saksi dan PPAIW.

Dari jawaban responden peneliti menyimpulkan sebelum wakif melakukan ikrar wakaf seorang wakif harus mendaftarkan diri sebagai calon wakif yang akan mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum. Dan segera memenuhi semua hal yang akan diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Pada hari Senin 20 Desember 2021 peneliti melakukan wawancara kepada Bapak KH.Cucu Sulaiman,S.Ag,M.Pd.I. Ketua MUI Kecamatan Rengat BaratTokoh agamadengan pertanyaan yaitu:Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seseorang wakif yang ingin mewakafkan tanahnya?

Pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seorang wakif di dalam islam seorang wakif haruslah menyataka ikrar wakaf seacara lisan atau tertulis dengan dihadiri dua orang saksi sebagai bukti wakif telah melakukan ikrar wakaf dan menyerehkan harta bendanya untuk kepentingan umum.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf seorang wakif akan melakukan ikrar wakaf secara lisan dan di hadiri oleh orang yang menjadi saksi ikrar tersebut agar sah nya suatu yang telah di ikrarkan.

TABEL III.2

Jawaban responden persepsi masyarakat terpelajar S1 apa saudara mengetahui mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase
1	Ya	40	80%

2	Tidak	10	20%
	Jumlah	50	100%

Sumber data: diolah dari lapangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 40 masyarakat terpelajar S1 atau 80% yang memberikan jawaban YA terkait dengan soal yang peneliti sajikan yaitu pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.Sedangkan 10 masyarkat terpelajar S1 atau 20% yang memberikan jawaban TIDAK mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Dan pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah tidak berbeda dengan amal jariah yang mana menyisihkan atau menyedekahkan harta benda pribadi demi kepentingan umum. dalam hal wakaf menurut UU no.41 Tahun 2004 dikenal sebagai suatu perbuatan hukum oleh pihak yang akan melakukan perwakafan atau memisahkan sebagian hartanya atau sebuah aset yang dimiliki untuk di gunakan selamanya dalam jangka waktu yang panjang, sebagian di gunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai keperluan dalam agama islam.

Jika seseorang telah jelas-jelas mewakafkan hartanya, maka wakif tidak memiliki kekuatan untuk bertindak atas benda tersebut dan juga menurut hamba tidak dapat menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan haruslah sesuatu yang bisa dijual kembali dan harus benda yang substansinya abadi, karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya.(Muhammad Abdurrahman, 2001)

Pertanyaan wawancara yang kedua terhadap responden yang terdiri Nadzir, Wakif, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Kantor Pertanahan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang telah di ajukan adalah Apa saja syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Pada hari Jum'at tanggal 02 juli 2021 telah dilakukan wawancara kepada para nadzir. Pertama dengan Bapak A.Karim dengan pertanyaan yaitu: apa saja syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Persyaratan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf adalah seorang wakif menyiapkan segala keperluan yang akan di butuhkan antara lain: foto copy ktp wakif yang akan memberikan wakaf, dokumen-dokumen yang membuktikan harta benda adalah milik wakif dan tidak adanya sengketa dengan harta yang akan di serahkan, foto copy ktp nadzir. Kedua dengan Bapak Alpendri, Seorang wakif harus cakap bertindak dalam memakai hartanya, harta benda adalah milik pewakaf sepenuhnya, harta benda harus diketahui kadarnya.

Dari jawaban responden dapat di simpulkan wakif akan menyiapkan semua dokumen yang membuktikan atas kepemilikan harta benda dan foto copy yang di perlukan dalam mengurus pencatatan ikrar wakaf. Agar tidak adanya permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari.

Ketiga Bapak Syafriyaldi, Keempat Bapak Mistar Abdurahman dan Bapak Muhammad Rosidin, dengan pertanyaan yang sama yaitu: apa saja syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Bagi seorang wakif harus menyiapkan semua data dan berkasyang akan di perlukan dalam pencatatan ikrar wakaf antara lain:

- a. Foto copy surat tanah
- b. Foto copy wakif (orang berwakaf) KTP
- c. Pengurus nadzir yang terdiri dari KTP
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Dua orang saksi
- d. Materai 6 buah

Dari jawaban responden yang dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf, seorang wakif harus memenuhi persyaratan yang akan di perlukan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar dan segera menyelesaikan semua persyaratan yang telah di tentukan untuk pencatatan ikrar wakaf.

Kelima Bapak Muhammad Rosidin, Benda harus memiliki nilai yang berguna, benda tetap atau benda tidak bergerak, dan benda yang di wakafkan harus tertentu ketika terjadi akad wakaf. Keenam Bapak Rahmad Atok Illah, Yang termuat dalam persyaratan pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf adalah foto copy ktp wakif yang akan memberikan wakaf, dokumen-dokumen yang membuktikan harta benda adalah milik wakif dan tidak adanya sengketa dengan harta yang akan di serahkan, foto copy ktp nadzir.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwaharta yang akan di wakafkan mempunyai nilai yang berguna dan di sertakan persyaratan yang telah di tentukan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf baik surat tanah ataupun foto copy wakif dan nadzir yang mengurus mengenai wakaf.

Ketujuh Bapak Asril, Orang yang berwakaf (wakif) Syarat orang yang berwakaf adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil, benda yang di wakafkan (mauquf). Kedelapan Bapak Danang, Syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf adalah wakif harus menyiapkan foto copy ktp wakif, foto copy para nadzir, foto copy surat harta benda yang akan di wakafkan, dan menyediakan matrai.

Dari jawaban responden yang dapat disimpulkan oleh peneliti ialah setiap wakif yang ingin mewakafkan tanahnya harus memiliki kecakapan hukum dan tidak di bawah pengampuan dan wakif harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

Kesembilan bapak amiruddin, Persyaratan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf adalah seorang wakif menyiapkan segala keperluan yang akan di butuhkan antara lain: foto copy ktp wakif yang akan memberikan wakaf, dokumen-dokumen yang membuktikan harta benda adalah milik wakif dan tidak adanya sengketa dengan harta yang akan di serahkan, foto copy ktp nadzir dan sebagainya. kesepuluh Bapak Ibnu Jaenudin, Wakif harus melengkapi persyaratan yang telah di tentukan yaitu foto copy ktp wakif, foto copy ktp nadzir, foto copy surat harta benda yang akan di wakafkan, dan wakif mampu melakukan perbuatan hukum.

Dari jawaban responden yang dapat di simpulkan bahwa seorang wakif harus membuktikan ke aslian tanah atas kepemilikannya sebelum mewakafkan tanah yang kan di pergunakan demi kepentingan umum dan kesejahteraan umum. Serta

menyiapkan semua dokumen yang akan di perlukan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Pada hari Selasa 06 Juli 2021 peneliti melakukan wawancara kepada para wakif di Kecamatan Rengat Barat. Yang pertama Bapak syar'ari peneliti mengajukan pertanyaan yaitu:apa saja syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Wakif melengkapin persyaratan yang telah di tentukan yaitu foto copy ktp wakif, foto copy ktp nadzir, foto copy surat harta benda yang akan di wakafkan, dan wakif mampu melakukan perbuatan hukum.Kedua Bapak Hj. Zulkifli gani dan ketiga Bapak Hj. Syahril seorang wakif menyiapkan segala keperluan yang akan di butuhkan antara lain: foto copy ktp wakif yang akan memberikan wakaf, dokumen-dokumen yang membuktikan harta benda adalah milik wakif.

Dari jawaban responden yang dapat di simpulkan wakif haru menyiapkan semua data dan dokumen yang di perlukan serta foto copy pihak yang berkaitan, dan memastikan bahwa wakif mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak di bawah pengampuan.

Keempat Bapak Suyatno dan kelima Bapak Syahfrizal Efendi peneliti mengajukan pertanyaan yang terkait dengan apa saja syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? para wakif harus dewasa, memiliki harta benda yang sah, foto copy ktp wakif, foto copy semua berkas yang perlukan baik itu surat tanah maupun foto copy para nadzir yang akan mengurus perwakafan tersebut dan menyediakan matrai 6 buah

Dari jawaban responden peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam persyaratan untuk melaksanakan pencatatan ikrar wakaf seorang wakif haruslah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan baik itu dokumen surat tanah atau foto copy setiap data yang diperlukan dan membuktikan bahwa tidak adanya sengketa atas tanah yang akan di wakafkan.

Pada hari Rabu 30 Juni 2021 hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama bapak H. Arifin, S.Ag, MH peneliti mengajukan pertanyaan yaitu: apa saja syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Menyatakan banyak nadzir yang tidak mengetahui syarat-syarat pencatatan ikrar wakaf sehingga pihak Kantor Urusan Agama harus menjelaskan secara rinci syarat-syarat pencatatan ikrar wakaf. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- Foto copy surat tanah
- Foto copy wakif (orang berwakaf) KTP
- Pengurus nadzir yang terdiri dari KTP
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Dua orang saksi
- Materai 6 buah

Dari jawaban responden dapat disimpulkan persyaratan yang akan dipenuhi dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf yang tertera ialah foto copy surat tanah, foto copy ktp wakif maupun nadzir yang mana setiap persyaratan ini akan diserahkan dan dilampirkan untuk melakukan ikrar wakaf atau pencatatan ikrar wakaf.

Pada hari Kamis, 15 Juli 2021 peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kabupaten Indragiri Hulu dengan Bapak Bobby Suhendra, SE dengan mengajukan pertanyaan yaitu: apa saja syarat-syarat dalam pencatatan ikrar wakaf?

Syarat-syarat dalam pencatatan ikrar wakaf adalah seorang wakif harus meuktikan surat-surat asli atas harta benda miliknya, foto copy ktp wakif, membuktikan bahwa tanah wakaf tersebut tidak bersengketa.

Dari jawaban responden atas pertanyaan yang telah di ajukan peneliti menyimpulkan bahwa seorang wakif harus membuktikan kepemilikan atas benda yang akan diwakafkan dan membuktikan tidak bersengketa.

Pada Senin 20 Desember 2021peneliti wawancara kepada Bapak KH.Cucu Sulaiman,S.Ag,M.Pd.IKetua MUI Kecamatan Rengat Barat Tokoh agama melakukan wawancara kepada tokoh agama dengan pertanyaan yaitu: apa saja syarat-syarat dalam pencatatan ikrar wakaf?

Persyaratan pencatatan ikrar wakaf dalam islam ialah seorang wakif yang berwakaf haruslah seorang yang berakal sehat,baligh, dan tidak dalam tangguan orang tua, barang atau harta diwakafkan mauquf. Harta yang diwakafkan bermanfaat, melakukan ikrar wakaf ke lembaga yang telah di tentukan.

Dari jawaban responden peneliti menyimpulkan seorang wakif yang hendak mewakafkan harta bendanya atau harta miliknya haruslah berakal sehat, balig dan

tidak di bawah tanggungan orang tua serta harta yang akan di wakafkan berguna dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hasil penyebaran angket pada Selasa 1 Maret 2022 untuk persepsi masyarakat terpelajar S1 di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan pertanyaan yang sudah peneliti sediakan berdasarkan tabel di bawah ini:

TABEL III.3

Jawaban responden persepsi masyarakat terpelajar S1 apakah saudara mengetahui syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

No	Tanggapan Responden	Jumlah	presentase
1	Ya	35	70%
2	Tidak	15	30%
	Jumlah	50%	100%

Sumber data: diolah dari lapangan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 masyarakat terpelajar S1 atau 70% yang memberikan jawaban YA mengenai syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Sedangkan hanya 15 masyarakat terpelajar S1 atau 30% yang memberikan jawaban TIDAK mengenai syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Dalam pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik menyatakan unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf adalah Badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan berakal sehat, tidak

terhalangi untuk melakukan perbuatan hukum, atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat menghibahkan tanahnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanah milik bebas dari segala sitaan, ikatan, sita dan perkara; dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf di hadapan minimal 2 orang saksi.

B. Apa Faktor Pendukung Dan penghambat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?

Tanah yang di wakafkan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat umum secara otomatis akan menjadi milik Allah SWT, bukan milik pribadi lagi. Pencatatan Akta Ikrar Wakaf atas tanah dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Dengan mencatat akta ikrar wakaf dan memperoleh sertifikat. (Florianus Sp Sangsun, 2009)

TABEL III.4

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan wawancara	Responden
1	apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?	Wakif, Nadzhir, Kepala KUA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

		,Masyarakat,Tokoh Agama
2	Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?	Wakif,Nadzhir,Kepala KUA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ,Masyarakat,Tokoh Agama

Akta Ikrar Wakaf adalah data yang dijadikan untuk menjamin kepastian hukum dan dijadikan keberadaan hukum yang telah mewakafkan tanah. Dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf tentulah ada kendala yang akan dilewati. Dengan dasar itulah peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di rangkup oleh peneliti yang dilaksanakan pada Jum'at 02 Juli 2021 ada lima nadzir yang memberika pernyataan yang sama. Pertanyaan yang diajukan adalah:apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Bapak A.Karim, Alpendri, Syafrialdi, Mistar Abdurahman dan Bapak Muhammad Rosidin yang memberikan pernyataan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf yang selalu menjadi kendala adalah pengelolaan

tanah wakaf masih kurang profesional sehingga kurangnya pemahaman mengenai aspek legalitas tanah wakaf. Apalagi saat ini banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan tidak melakukan pencatatan ikrar wakaf karena akan mengkhawatirkan jika tanah tersebut akan bermasalah dikemudian hari. Sedangkan faktor pendukungnya adalah wakif akan mendapat sertifikat akta ikrar wakaf dan mendapatkan kepastian hukum yang telah dicatatkan oleh PPAIW dan peringanan biaya dalam pencatatan wakaf.

Dari jawaban responden, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf ialah dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf sangat pentingnya sertifikat untuk bukti wakif telah mewakafkan tanah dan menjamin kepastian hukum. Karena banyak hal yang terjadi jika tanah wakaf tidak tercatat dan bisa saja di kemudian hari bisa di jual belikan di bawah tangan. Jadi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan wakif sebaiknya segera mengurus sertifikat setelah melakukan ikrar wakaf.

Keenam Bapak rahmad Atok illah berpendapat Kendala dalam pencatatan ikrar wakaf selalu terjadi kurangnya pengetahuan wakif dalam pencatatan ikrar wakaf sehingga mengulur waktu dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Sedangkan faktor pendukungnya wakif akan memiliki sertifikat tanah wakaf yang akan bisa dijadikan bukti kepemilikan telah melakukan ikrar wakaf. Ketujuh Bapak Asril, Kendala dalam pelaksanaan pencatatan akta ikrar wakaf ialah masalah waktu yang lama dan mengurus data-data yang diperlukan akan memakan waktu bagi wakif yang akan melakukan perwakafan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Nadzhir akan membantu memberikan arahan dalam proses pencatatan ikrar wakaf.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf memiliki kendala dan pendukung dalam pelaksanaannya. Dimana kendala yang terjadi kurangnya pengetahuan wakif terhadap pentingnya pencatatan ikrar wakaf dan berfikir bahwa dalam urusan pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf sangat sulit dan memakan waktu yang lama, sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf ialah sertifikat atau akta ikrar wakaf sangat berguna untuk kepentingan wakif dan membuktikan bahwa sah nya suatu ikrar yang telah dilaksanakan.

Ketiga nadzhir Bapak Danang Gunawan, Amirudin, dan Ibnu Jaenudin berpendapat, Kendala yang terjadi adalah wakif banyak menganggap biasa mengenai pencatatan ikrar wakaf dan tidak segera melakukan pencatatan ikrar wakaf kepada PPAIW yang bertugas mencatatkan sertifikat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Akta Ikrar Wakaf sangat penting untuk kepastian hukum.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf terdapat faktor penghambat serta faktor pendukung, dimana kendalanya ialah kelalaian wakif yang tidak terlalu menghiraukan pentingnya suatu sertifikat dan akta ikrar wakaf yang akan menjadi kekuatan hukum dalam terjadinya pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dan wakif selalu mengulur waktu dalam pengurusan pencatatan ikrar wakaf, sedangkan faktor pendukungnya setiap wakif yang akan melaksanakan pencatatan ikrar wakaf akan diberikan arahan atas pentingnya suatu sertifikat yang akan menjamin kepastian hukum.

Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 peneliti melakukan wawancara dengan wakif pertama Bapak Sya'ari yang mana pertanyaan tersebut adalah:apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf tentu ada faktor yang menjadi penghambat baik ataupun faktor pendukungnya yaitu tidak semua wakif faham untuk mengurus persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf.dan harus adanya arahan atau sosialisasi mengenai prosedur dalam pencatatan akta ikrar wakaf. Dan faktor pendukungnya adalah Kantor Urusan Agama bersedia memberikan arahan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dan menjadikan akta ikrar wakaf sebagai kejaminan dalam kepastian hukum.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan ada beberapa orang yang masih belum mengetahui mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dan oleh sebab itu pentingnya kerja sama dari pihak Kantor Urusan Agama yang akan terus memberikan pemahaman dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dan pentingnya suatu sertifikat wakaf, sedangkan faktor pendukungnya ialah sertifikat menjadi jaminan untuk penguat kepastian hukum.

Kedua Bapak Hj. Zulkifli Gani dan Ketiga Bapak Hj. berpendapat, Faktor penghambat dalam pencatatan ikrar wakaf yang sering terjadi adalah memakan waktu yang lama dan mengurus semua persyaratan yang telah ditentukan, Sedangkan faktor pendukungnya adalah wakif mendapatkan sedikit arahan dari nadzhir bahwa akta ikrar wakaf sangat berguna dan penting untuk bukti otentik setiap wakif. Dan PPAIW sedia membantu dalam pencatatan ikrar wakaf.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf terdapat faktor yang menghambat dan pendukung yang mana suatu kendala yang terjadi dalam pencatatan ikrar wakaf akan memakan waktu yang lama dan menyiapkan semua persyaratan yang akan mengulur waktu dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan faktor pendukungnya ialah akta ikrar wakaf penting bagi wakif yang telah meng ikrarkan tanah wakafnya.

Keempat Bapak suyatno dan Kelima Bapak Syahfrizal Efendi berpendapat Dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf faktor penghambatnya adalah cara yang sulit karena banyak persyaratan yang harus di penuhi dan pengetahuan wakif yang tidak sepenuhnya mnegatahui caranya dalam pencatatan ikrar wakaf. Sedangkan faktor pendukungnya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum wakif harus segera mempunyai bukti otentik atau sertifikat bahwa wakif telah melakukan ikrar wakaf.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf ialah masalah waktu dan membutuhkan waktu dalam mengurus surat yang akan di perlukan. Faktor pendukungnya ialah semua akta ikrar sangat penting untuk kekuatan hukum.

Berdasarkan wawancara pada Rabu 30 juni 2021 peneliti dengan Bapak H.Arifin, S.Ag, MH Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu, pertanyaan yang diajukan peneliti ialah: apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Bapak H.Arifin S,Ag, MH

menyatakan ada beberapa faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

- a. petugas kurang profesional dan petugas terbatas
- b. kurangnya sarana dan prasarana (kendaraan dan alat-alat ukur) hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang tidak memadai dan memakai sarana dan prasarana pribadi.

Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf adalah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf yang mana sebuah akta ikrar wakaf dapat menjadikan perwakafan semakin terjamin kepastian hukumnya.

Dari jawaban responden yang peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor penghambatnya ialah kurang teliti dalam melaksanakan pencatatan ikrar wakaf dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf, sedangkan faktor pendukungnya wakif akan mendapatkan akta ikrar wakaf yang akan menjadi jaminan hukum.

Berdasarkan wawancara Kamis 15 Juli 2021 penulis dengan Bapak Bobby Suhendra Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, pertanyaan yang diajukan peneliti ialah: apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Bapak Bobby Suhendra menyatakan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

- a. belum adanya persetujuan batas sepadan antara tanah yang diwakafkan dengan tanah warga lain yang berbatasan langsung.
- b. adanya ahli waris yang tidak menyetujui dengan tanah yang akan diwakafkan tersebut.
- c. Belum semua wakif yang mengurus pencatatan ikrar wakaf dan memiliki sertifikat

Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf adalah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf yang mana sebuah akta ikrar wakaf dapat menjadikan perwakafan semakin terjamin kepastian hukumnya.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan masih ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf ialah masih adanya ahli waris yang tidak menyetujui dengan tanah yang akan diwakafkan tersebut sehingga selalu jadi masalah dalam perwakafan, sedangkan faktor pendukungnya ialah sebuah akta ikrar wakaf dapat menjadikan perwakafan semakin terjamin kepastian hukumnya.

Berdasarkan wawancara Senin 20 Desember 2021 penulis dengan tokoh agama Bapak KH.Cucu Sulaiman,S.Ag,M.Pd.IKetua MUI yang mengajukan pertanyaan: apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Menyatakan bahwa kendala waktu, dan cara yang sulit untuk mencatatkan tanah wakaf itu benar adanya. Karena ada sebagian orang yang tidak memahami tata cara pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Jadi Kepala Kantor Urusan Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu harus berkerja sama untuk penyelenggaraan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf menjadi lebih efektif lagi dan meringankan masyarakat yang telah mewakafkan tanahnya.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi masalah waktu dan cara yang rumit karena bagi wakif yang tidak mengetahui dan kurang memahami dalam urusan tersebut akan menjadi suatu kendala, sedangkan faktor pendukungnya ialah Kantor Urusan Agama dan Kantor Pertanahan bekerja sama untuk kemajuan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Berdasarkan hasil penyebaran angket pada selasa 1 Maret 2022 untuk presepsi masyarakat terpelajar S1 di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan pertanyaan yang sudah peneliti sediakan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel III.5

Jawaban responden presepsi masyarakat terpelajar S1 terhadap apakah masalah biaya dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf menjadi salah satu kendala?

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Prensetanse
1	Ya	25	50%
2	Tidak	25	50%
	Jumlah	50	100%

Sumber data: diolah dari lapangan.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 25 masyarakat terpelajar S1 atau 50% memberikan jawaban YA adanya kendala dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf salah satunya masalah biaya.Sedangkan 25 responden atau 25%

memberikan jawaban TIDAK dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf biaya tidak menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

Dalam pembuatan akta ikrar wakaf itu menjadi salah satu kekuatan hukum yang berupa bukti fisik yang di jadikan dokumen pegangan apabila adanya sengketa atau permasalahan yang terjadi diakan datang nanti. Dalam hal memberikan kepastian hukum Pasal 32 ayat (1) mengatur pengertian bahwa sertifikat tanah adalah sah sebagai alat bukti yang kuat. Sertifikat tanah adalah sertifikat yang sah sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang terdapat dalam dokumen ukur dan tanah yang bersangkutan. Mewujudkan kepastian hukum yang kuat bagi wakif yang telah mendaftarkan tanah wakafnya. Disini peneliti melakukan wawancara kepada setiap responden dengan pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf, Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap nadzhir pada Jum'at 02 juli 2021 pertama dengan Bapak A.Karim peneliti mengajukan pertanyaan: Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Bagi wakif akta ikrar wakaf menjadi salah satu kekuatan hukum dalam perwakafan tanah yang telah di ikrarkan melalui Kantor Urusan Agama. Akta ikrar wakaf telah dijadikan sebagai penguat bukti fisik yang bisa ditunjukkan apabila adanya suatu sengketa yang terjadi nanti. Kedua Bapak Alpendri dan Ketiga Bapak Syafrialdi

berpendapat, mengenai pentingnya akta ikrar wakaf adalah kekuatan hukum dengan adanya akta ikrar wakaf akan menjadi lebih kuat lagi kepastian hukum yang di dapatkan oleh wakif yang telah melakukan irkar wakaf. Seorang wakif akan lebih baik lagi melanjutkan prosedur pembuatan Akta ikrar wakaf agar tidak berlarut dan menghindari kejadian yang yang tidak diinginkan.

Dari jawaban responden kesimpulan yang dapat di uraikan Tentu dalam perwakafan akta ikrar wakaf menjadi salah satu kekuatan hukum karena telah tercatatnya sebuah ikrar wakaf yang telah dilakukan wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Dan Akta ikra wakaf juga menjadi sumber kekuatan hukum yang mana bukti akta ikrar wakaf ialah bukti otentik yang nyata dan telah di resmikan.

Keempat Bapak Mistar Abdurahman berpendapat, Akta Ikra Wakaf sangat penting bagi wakif sebagai dokumen untuk menjamin kepastian hukum karena setelah melakukan ikrar wakaf dan mencantatkan k PPAIW akan menjadi lebih kuat lagi bagi wakif yang telah melakukan ikrar wakaf. Kelima Bapak Muhammad Rosidin berpendapat, Akta ikrar wakaf sangat penting setelah menyelesaikan semua persyaratan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf dan mendapatkan sertifikat Akta ikrar wakaf yang telah dibuat oleh PPAIW.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan sebuah akta ikrar wakaf adalah sebuah dokumen yang akan menjadi bukti fisik yang bisa menjadi kekuatan hukum. Dan apabila ada kejadian atau sengketa yang terjadi wakif bisa menunjukan akta ikrar wakaf atau sertifikat yang telah sah di mata hukum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada lima nadzhir terakhir yaitu Bapak Rahmad Atok Illah, Asril, Danang Gunawan, Amirudin dan Ibnu Jaenudin. Peneliti merangkup dan mengambil kesimpulan dari lima nadzir ini dengan pertanyaan Karim Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf yang wakif lakukan setelah ikrar wakaf adalah mendaftarkan ke PPAIW, ikrar wakaf dituangkan dalam Akta ikrar wakaf dan dalam pasal (1) paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nadzir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf.

Dari jawaban responden peneliti dapat menyimpulkan pertanyaan apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Jadi Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif sebagai dokumen untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena pada masa ini sebuah bukti yang sah itu sangat di perlukan agar tidak adanya kesalah pahaman terhadap orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Selasa 06 Juli 2021 kepada lima wakif, yang pertama Bapak Sya'ri peneliti mengajukan pertanyaan Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Akta ikrar wakaf menjadi salah satu kekuatan hukum karena telah terdaftarnya sebuah ikrar wakaf yang telah dilakukan wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf. Kedua Bapak Hj. Zulkifli Gani berpendapat Akta ikrar wakaf penting bagi wakif karena akan menjadi alat bukti otentik sebagai penguat kepastian hukum.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan akta ikrar wakaf sangat penting dan akan menjadi kekuatan hukum yang akan menjadi bukti fisik. Bagi wakif yang telah mempunyai sertifikat dan akta ikrar wakaf akan merasa lebih aman dan menghindari kejadian sengketa di kemudian hari.

Ketiga Bapak Hj. Syahril peneliti mengajukan pertanyaan Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Sertifikat yang telah diberikan ke wakif yang telah melakukan ikrar wakaf akan menjadi data yang kuat karena telah tercatat dan mendapatkan kekuatan hukum. Keempat Bapak Suyatno dan Kelima Bapak Syahfrizal Efendi Bagi wakif akta ikrar wakaf sangat penting dan berharga sebagai bukti wakif jika adanya sengketa atau tuntutan yang terjadi suatu saat nanti.

Dari jawaban responden peneliti mengajukan pertanyaan Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf? Dan menyimpulkan mengenai pentingnya akta ikrar wakaf adalah kekuatan hukum dengan adanya akta ikrar wakaf akan menjadi lebih kuat lagi kepastian hukum yang di dapatkan oleh wakif yang telah melakukan ikrar wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Rabu 30 Juni 2021 Bapak H.Arifin, S.Ag,MH.Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat peneliti telah mengajukan pertanyaan Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Akta ikrar wakaf menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan merupakan bukti dari pernyataan kehendak wakif untuk menyumbangkan hartanya kepada pengurusan nadzir di sesuai dengan peruntukan harta wakaf yang dituangkan dalam akta.

Dari jawaban responden peneliti dapat menyimpulkan akta ikrar wakaf menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf bahwa mencatatkan ikrar wakaf akan lebih menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Kamis 15 Juli 2021 Bapak Bobby Suhendra, SE. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kabupaten Indragiri Hulu peneliti mengajukan pertanyaan Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Menyatakan kekuatan hukum Akta ikrar wakaf sebagai penguat kepastian hukum yang dimiliki oleh seorang wakif yang telah melakukan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama, karena di dalam pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan sempurna.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan dalam wawancara yang telah dilakukan bahwa akta ikrar wakaf benar dan menjadi kekuatan yang telah pasti dimata hukum. Dan akan menjamin kepastian hukum bagi wakif yang telah meikrarkan wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Senin 20 Desember 2021 Bapak KH.Cucu Sulaiman,S.Ag,M.Pd.I Ketua MUI Kecamatan Rengat Barat tokoh agama peneliti mengajukan pertanyaan Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Menyatakan meski dalam islam ikrar wakaf dihadapan saksi sudah cukup akan lebih baiknya mengikuti peraturan yang telah di tentukan karena melakukan pencatatan ikrar wakaf itu akan menjadi suatu kekuatan hukum yang pasti dan diakui karena adanya bukti otentik yang akan bisa dijadikan sebuah dokumen abadi. Serta membantu wakif untuk menghindari sengketa yang akan terjadi dikemudian hari.

Dari jawaban responden peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pentingnya akta ikrar wakaf meski wakif telah melakukan ikrar wakaf secara lisan seorang wakif juga penting memiliki sertifikat dan mencatatkan ikrar wakaf untuk mendapatkan akta ikrar.

Berdasarkan hasil penyebaran angket pada selasa 1 Maret 2022 untuk presepsi masyarakat terpelajar S1 di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan pertanyaan yang sudah peneliti sediakan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel III.6

Jawaban presepsi masyarakat terpelajar S1 terhadap apakah akta ikrar wakaf menjamin kepastian hukum?

No	Tanggapan Responden	Jumlah	presentase
1	Ya	50	100%
2	Tidak	0	-
	Jumlah	50	100%

Sumber data: diolah dari lapangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 50 masyarkat terpelajar S1 atau sebanyak 100% dari jumlah keseluruhan responden memberikan jawaban YA akta ikrar wakaf menjamin kepastian hukum dan sangat penting bagi wakif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan tentang pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Rengat Barat masih banyak wakif yang belum melakukan pencatatan ikrar wakaf meski telah melakukan perwakafan dan masih banyaknya masyarakat menganggap itu tidak perlu dan hal ini disebabkan nadzir tidak mengetahui atau tidak memahami apa saja tugas-tugas atau kewajiban dari seorang nadzir itu sendiri. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu harus bertanggung jawab melaksanakan pendataan dan fungsi pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu.
2. Kurangnya kesadaran nadzir untuk memberikan arahan kepada wakif dalam pencatatan ikrar wakaf dan tidak tegas dalam mengarahkan masyarakat untuk segera mencantatkan hasil dari ikrar wakafnya ke Kantor Urusan Agama karena masyarakat mengalami kendala mencatatatkan ikrar wakaf, tanah wakaf hanya dengan ikrar wakaf sudah cukup tanpa melakukan pencatatan ikrar wakaf ke PPAIW tersebut serta beranggapan tanah yang diwakafkan tidak akan

menimbulkan masalah atau sengketa dikemudian hari, karena para ahli waris telah menyetujui tanah tersebut diwakafkan. Kantor Urusan Agama memberikan solusi dan menyediakan sarana untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi prosedur-prosedur dalam pembuatan akta ikrar sebagai kekuatan hukumnya.

B. Saran

Memperhatikan hal-hal di atas, penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai masukan bagi nadzir, wakif, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kantor Pertanahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya melaksanakan pencatatan ikrar wakaf antara lain :

1. Nadzir harus lebih aktif atau lebih banyak mencari tahu apa saja tugas atau kewajiban sebagai nadzir. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa saja tugas atau kewajiban tersebut misalnya dengan membaca Undang-undang tentang wakaf, membaca buku-buku tentang wakaf ditambah dengan membaca undang-undang tentang tanah dan membaca buku-buku tentang perwakafan tanah. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat lebih lagi dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu dalam pendataan dan pelaporan. Lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perwakafan tanah, sehingga akan dapat mengurangi hal-hal buruk seperti kesalah pahaman anatara pihak-pihak.

2. Kepala KUA hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf prosedur perwakafan yang benar sehingga tidak ada lagi praktek perwakafan dibawah tangan ataupun hanya sekedar melakukan ikrar wakaf tanpa membuat akta ikrar wakaf untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat hendaklah meningkatkan anggaran pihaknya atau menggunakan anggaran dan sarana prsarana yang ada dengan sebaik-baiknya kemudian dapat juga dengan menambah petugas-petugas dalam bidang perwakafan tanah. Sedangkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu lebih mensosialisasikan pentingnya pencatatan tanah wakaf dan sertifikat untuk menjaga tanah wakaf tersebut dari sengketa yang bisa terjadi kapan saja.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Parlindungan ,A.P. (1999). *Pendaftaran Tanah Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Manan, Abdul. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. jakarta: Prenada Media Group.

Abdurrahman. (1994). *masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita*. bandung: citra aditya bakti

Syarifuddin, Amir. (1993). *pembaharuan pemikiran dalam hukum islam*. padang: angkasa raya.

Muhammad Saleh ,Asri. (1991). *Kesimpulan hasil seminar wakaf tanah dalam sistem hukum nasional indonesia*. pekanbaru: uir-press pekanbaru 1991.

Mustafa, Bachsan. (1988). *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. bandung: cetakan ketiga remaja karya.

Limbong, Bernhard. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.

Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakata: Djambatan.

Harsono, Boedo. (2002). *Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan..

Prihatini Dkk, Farida. (2005). *Hukum Islam, zakat dan wakaf, teori dan praktek di indonesia*. jakarta: UI Pres.

Tholhah, Hasan. (2009). *perkembangan kebijakan wakaf di indonesia*. dalam republika.

- Thaib, Hasballah. (2003). *fiqih wakaf(konsentrasi hukum islam program pasca sarjana hukum)*. *fiqih wakaf* , universitas sumatra utara.
- Imbang J, Mangkuto. (21 juli 2003). *perjalanan sejarah pengelolaan wakaf*. repblika.
- S. praja, Juhaya. (1995). *perwakafan di indonesia: sejarah, pemikiran hukum dan perkembangannya*. bandung: yayasan piara.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. (2008). *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah*. jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Daud Ali, Muhammad. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Amanah*. jakarta: UI-Press.
- Mukti Fajar , Yulianto Achmad. (2010). *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Usman, Racmadi. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. jakarta: sinar grafika.
- Usman, Rahmadi. (2009). *perwakafan dalam perspektif hukum islam dan kompilasi hukum islam*. jakarta: sinar grafika
- Azwar, sarifuddin. (1998). *metode penelitian*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Supriadi. (2008). *hukum agraria*. jakarta: sinar grafika.
- k lubis, suhwardi. (2013). *wakaf dan pemberdayaan umat*. jakarta: sinar grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2002). *Hukum Perdat Tentang Hak Atas Tanah*. jakarta: PT. Intermasa.

Setiawan, Yudhi. (2009). *Instrument Hukum Campuran(gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasai Tanah*. Jakarta: Rajawali Pres.

2. SKRIPSI

Asyari,Hasan. (2016). *Pengelolaan dan Pngembangan Wakaf Produktif Di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini*. skripsi . <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf>

Destia Priska Sari. (2017). *Tinjauan Yuridis Perkara Perdata Nomor 617 k/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf (Studi Kasus)*, skripsi Universitas Islam Riau,Ppekanbaru .

Elvira,Rona. (2020). *Strategi Penghimpunan dan Pengolaan Dana Wakaf Di Kantor Cabnag ACT Kota Pekanbaru*. skripsi , Universitas Islam Riau.

Sri Wulandai. (2016). skripsi. *pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006* , Universitas Islam Riau,Pekabaru, Riau.

Nurmalah, Siti. (2019). *Strategi Penghimpunan(fendraising) Dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Dan sosial Islam*. skripsi .
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35517/1/SITI NURALAMAH-FEB.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35517/1/SITI_NURALAMAH-FEB.pdf)

3. JURNAL

Afrizal Candra, Anton. (2020). *Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyazah Syar'iah*. Disertasi , 82.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved>

=2ahUKEwjvi6PRhZ_2AhUv63MBHVHuC7oQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uniks.ac.id%2Findex.php%2FKODIFIKASI%2Farticle%2Fdownload%2F640%2F408%2F&usg=AOvVaw2VEQpBMBD0pjifTbifbv6W

luthfi el falahy. (2016). jurnal hukum islam. *alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf , Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup.*

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjP04Ljhp_2AhWa93MBHTaSCCkQFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.iaincurup.ac.id%2Findex.php%2Falistinbath%2Farticle%2Fview%2F117&usg=AOvVaw0EDnwQkZTzPeWPLSkSufdA

Megawati,Devi. (2014). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum Islam .*

<https://media.neliti.com/media/publications/40405-ID-pengelolaan-dan-pengembangan-wakaf-produktif-di-kota-pekanbaru.pdf>

Rahman, Muhammad Fudhail. (2009). *wakaf dalam islam. jurnal Al-Istishad .*

<https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>

Zulkifli , Rahma Febriani Ali. (2019). jurnal. *Persepsi Nadzir Di Kecamatan Sukajai Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif, Jurnal Universitas Islam Riau, Pekanbaru.*

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiv9X6hp_2AhUf83MBHV3zDgAQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uir.ac.id%2Findex.php%2Ftabarru%2Farticle%2Fview%2F4396&usg=AOvVaw276HZL0x52fJRhzdcHVvFN

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

5. INTERNET

<https://adjiewijaya.blogspot.com/2015/02/hadits-tentang-waqaf.html>. (n.d.).

<https://muslimsold.blogspot.com/2016/06/terputuslah-amalnya-kecuali-3-perkara.html>. (n.d.).

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267>. (n.d.). <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267>.

<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-92>. (n.d.). <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-92>.

<https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat->. (n.d.).

<https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat->.



Lampiran: I

DAFTAR WAWANCARA

**JUDUL PENELITIAN: PELAKSANAAN PENCATATAN IKRAR WAKAF DI
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

IV. IDENTITAS PENELITI

Nama : DIKA VIVIDEYNI DAHSRI
Npm : 181010073
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang Pendidikan : STRATA-1
Fakultas : HUKUM
Bagian Kekhususan : HUKUM PERDATA
Alamat : JALAN AMAL,PASIR PUTIH

V. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU
Umur :
Agama :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Wawancara ini penulis tujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu diwakili oleh bagian yang mengurus pendataan tanah wakaf yang telah terdaftar.

Pertanyaan:

- 
- A. Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di kecamatan rengat barat kabupaten indragiri hulu?
- 1) Bagaimana pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf bagi seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya?
 - 2) apa saja syarat-syarat dalam pencatatan ikrar wakaf?
- B. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Huly?
- 3) apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?
 - 4) Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?

Lampiran II

DAFTAR KUESIONER

**JUDUL PENELITIAN: PELAKSANAAN PENCATATAN IKRAR WAKAF DI
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

IV. IDENTITAS PENELITI

Nama : DIKA VIVIDEYNI DAHSRI
Npm : 181010073
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang Pendidikan : STRATA-1
Fakultas : HUKUM
Bagian Kekhususan : HUKUM PERDATA
Alamat : JALAN AMAL,PASIR PUTIH

V. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Agama :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

LEMBAR ANGKET UNTUK PRESEPSI MASYARAKAT

TEPELAJAR S1

Ceklislah (✓) salah satu pilihan jawaban soal-soal pernyataan angket dibawah ini sesuai dengan pengetahuan dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf.

No	Soal Pernyataan Angket	YA	TIDAK
1	Apakah saudara mengetahui mengenai pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?		
2	Apakah saudara mengetahui syarat-syarat dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?		
3	Apakah masalah biaya dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf menjadi salah satu kendala?		
4	Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting bagi wakif dalam pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf?		

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT

TAHUN : 2020

NO	UNIT ORGANISASI KUA KEC.RAKIT KULIM	JUMLAH		YANG SUDAH TERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW / APAIW		YANG SUDAH DI DAFTARKAN DIBPN		YANG BELUM DI DAFTARKAN DIBPN		YANG BELUM BER AIW / APAIW		KET
		LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	
1	Barangan	2	5.678	-	-	-	-	2	5.678	-	-	-	-	-
2	Alang Kepyang	3	9.876	-	-	3	9.876	-	-	-	-	-	-	-
3	Danau Baru	8	26.897	4	13.864	2	6.864	1	3.674	2	3.674,00	-	-	-
4	Redang	2	6.764	1	3.678	1	3.764	-	-	-	-	-	-	-
5	Kota Lama	6	20.675	2	7.678	2	7.654	-	-	-	-	2	6.865,00	-
6	Sei Dawu	9	30.765	8	27.876	1	2.678	-	-	-	-	-	-	-
7	Pematang Jaya	6	9.354	5	7.865	-	-	1	2.765	-	-	-	-	-
8	Bukit Petaling	5	12.789	-	-	3	9.876	-	-	-	-	2	4.876,00	-
9	Tanah Datar	3	10.786	1	3.567	1	3.678	-	-	-	-	1	3.678,00	-
10	Talang Jerinjing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pematang Reba	1	3.654	1	3.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pekan Heran	5	17.789	2	8.986	1	3.768	2	9.764	-	-	-	-	-
13	Rantau Bakung	7	25.678	2	6.789	3	9.896	2	7.864	-	-	-	-	-
14	Sialang Dua Dahan	3	11.258	3	11.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tani Makmur	2	5.678	2	5.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sungai Baung	1	3.764	1	3.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Air Jernih	8	27.873	1	3.567	2	7.786	3	10.986	-	-	2	6.899,00	-
18	Danau Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	86	220.275,00	33	104.657,00	19	65.837,00	11	40.731,00	9	25.992,00			

Pematang Reba, 1 Maret 2022

Kepala,


ABIDIN, S. Ag

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT

TAHUN : 2019

NO	UNIT ORGANISASI KUA KEC.RAKIT KULIM	JUMLAH		YANG SUDAH TERTSERTIKAT		YANG SUDAH BER-AIW / APAIW				YANG BELUM BER AIW / APAIW		KET	
		LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2		
1	Barangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Alang Kepyang	2	2.221	-	-	-	-	2	2.221,00	-	-	-	-
3	Danau Baru	13	22.741	5	6.061	-	-	-	-	-	-	16.660,25	-
4	Redang	8	110.561	1	2.522	-	-	7	108.060,00	-	-	-	-
5	Kota Lama	5	6.934	1	672	-	-	7	6.262,00	-	-	-	-
6	Sei Dawu	4	11.312	3	7.312	-	-	1	4.000,00	-	-	-	-
7	Pematang Jaya	9	17.916	4	3.076	-	-	-	-	-	-	14.839,75	-
8	Bukit Petaling	3	11.258	3	11.258	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tanah Datar	15	10.647	-	-	-	-	-	-	-	-	10.640,00	-
10	Talang Jerinjing	8	30.516	1	5.732	2	7.751	5	17.034,00	-	-	-	-
11	Pematang Reba	34	124.827	-	-	20	78.139	11	43.644	-	-	3.042,63	-
12	Pekan Heran	6	9.044	-	-	4	7.421	-	-	-	-	1.624,00	-
13	Rantau Bakung	9	11.385	8	7.635	-	-	-	-	-	-	3.750,00	-
14	Sialang Dua Dahan	6	11.258	3	8.564	3	3.457	-	-	-	-	-	-
15	Tani Makmur	5	5.764	-	-	-	-	-	-	-	-	5.760,25	-
16	Sungai Baung	3	7.181	1	1.291	-	-	2	5.891,00	-	-	-	-
17	Air Jernih	1	225	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-
18	Danau Tiga	5	4.871	-	-	1	1.447	4	3.438,00	-	-	-	-
	JUMLAH	136	1127.535,00	30	722.451,00	30	38.215,00	39	190.550,00	40	281.315,00		

Pematang Reba, 1 Maret 2022

Kepala

(Signature)
ARIFIN, S.Ag

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT

TAHUN : 2018

NO	UNIT ORGANISASI KUA KEC.RAKIT KULIM	JUMLAH		YANG SUDAH TERTSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW / APAIW				YANG BELUM BER AIW / APAIW		KET	
		LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2		
1	Barangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Alang Kelayang	5	11.258	-	-	4	3.338,00	-	-	-	-	1	1.444
3	Danau Baru	1	2.465	-	-	1	2.465	-	-	-	-	-	-
4	Redang	6	7.568	-	-	3	3.255	-	-	-	-	3	3.265
5	Kota Lama	35	135.828	11	43.644	10	17.916	12	46.675	2	3.750,00	2	3.750,00
6	Sei Dawu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pematang Jaya	3	14.387	1	5.678	-	-	1	3.657	1	6.876,00	-	-
8	Bukit Petaling	9	30.346	2	5.976	3	12.457	2	7.654	2	8.357	2	8.357
9	Tanah Datar	12	40.568	7	20.786	3	10.947	-	-	2	9.725,00	2	9.725,00
10	Talang Jerinjing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pematang Reba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pekan Heran	11	17.916	4	4.567	5	8.986	-	-	2	3.456,00	2	3.456,00
13	Rantau Bakung	4	8.674	-	-	-	-	2	4.654	2	4.456,00	2	4.456,00
14	Sialang Dua Dahan	7	9.893	-	-	2	2.456	-	-	5	6.547,00	5	6.547,00
15	Tani Makmur	8	18.764	4	7.647	-	-	3	6.889	1	4.567,00	1	4.567,00
16	Sungai Baung	8	15.357	6	8.786	2	7.568	-	-	-	-	-	-
17	Air Jernih	2	7.865	1	4.567	-	-	-	-	-	-	1	2.578
18	Danau Tiga	1	4.598	-	-	-	-	1	4.598	-	-	-	-
	JUMLAH	112	325.487,00	36	101.652,00	33	69.388,00	21	44.127,00	22	52.021,00	22	52.021,00

Pematang Reba, 1 Maret 2022

Kepala

ARIFIN, S.A.B



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :


LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT

TAHUN : 2016

NO	UNIT ORGANISASI KUA KEC. RAKIT KULIM	JUMLAH		YANG SUDAH TERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW / APAIW				YANG BELUM BER AIW / APAIW		KET	
		51	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2		
1	Barangan	1	1.987	-	-	1	1.987	-	-	-	-	-	-
2	Alang Kepayang	-	-	-	-	-	-	2	2.220,00	-	-	-	-
3	Danau Baru	6	10.987	-	-	3	4.678	-	-	-	3	6.785,00	-
4	Redang	4	14.678	1	3.567	-	-	3	11.567	-	-	-	-
5	Kota Lama	5	15.657	1	2.567	2	4.567	1	2.567	1	3.678,00	-	-
6	Sei Dawu	4	14.678	1	2.456	-	-	3	11.678	-	-	-	-
7	Pematang Jaya	7	30.567	4	10.765	2	5.789	-	-	1	4.678,00	-	-
8	Bukit Petaling	3	11.258	-	-	3	11.258	-	-	-	-	-	-
9	Tanah Datar	1	2.987	-	-	-	-	-	-	1	2.987,00	-	-
10	Talang Jerinjing	1	3.768	1	3.768	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pematang Reba	2	7.653	-	-	-	-	2	7.653	-	-	-	-
12	Pekan Heran	3	9.044	-	-	2	6.765	-	-	-	-	-	-
13	Rantau Bakung	9	20.678	8	18.986	-	-	-	-	1	3.567,00	-	-
14	Sialang Dua Dahan	1	2.345	1	3.468	-	-	-	-	1	2.345,00	-	-
15	Tani Makmur	1	3.468	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.760,25
16	Sungai Baung	1	2.675	1	2.675	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Air Jernih	1	2.354	-	-	1	2.354	-	-	-	-	-	-
18	Danau Tiga	1	3.532	-	-	-	-	-	-	-	1	3.532,00	-
	JUMLAH	51	158.226	18	48.222,00	13	37.398,00	11	33.118,00	14	33.332,00	-	-

Pematang Reba, 1 Maret 2022

Kepala



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT

TAHUN: 2017

NO	UNIT ORGANISASI KUA KEC. RAKIT KULIM	JUMLAH		YANG SUDAH TERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW / APAIW				YANG BELUM BER AIW / APAIW		KET	
		LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2	LOKASI	LUASM2		
1	Barangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Alang Kepayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Danau Baru	8	30.516	1	5.732	2	7.777	2	13.034,00	3	8.765	-	-
4	Redang	34	124.827	11	43.644	3	3.042,63	15	70.139,95	5	10.139,55	-	-
5	Kota Lama	6	9.044	2	1.624	-	-	2	5.420,00	2	5.760,00	-	-
6	Sci Dawu	9	11.385	8	7.635	-	-	-	-	1	7.200,00	-	-
7	Pematang Jaya	6	9.354	5	2.154	-	-	1	7.200,00	-	-	-	-
8	Bukit Petaling	5	5.765	-	-	-	-	-	-	5	5.760,25	-	-
9	Tanah Datar	3	7.181	1	1.298	-	-	-	-	2	5.891,00	-	-
10	Talang Jerinjing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pematang Reba	1	225	-	-	-	-	-	-	1	225,00	-	-
12	Pekan Heran	5	4.878	-	-	1	1.444	4	3.438,00	-	-	-	-
13	Rantau Bakung	15	10.645	-	-	-	-	-	-	15	10.640,00	-	-
14	Sialang Dua Dahan	3	11.258	3	11.258	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tani Makmur	9	17.916	4	3.076	-	-	-	-	5	14.839,75	-	-
16	Sungai Baung	4	11.312	3	7.312	-	-	-	-	1	4.000,00	-	-
17	Air Jernih	8	110.565	1	2.565	-	-	-	-	7	108.060,00	-	-
18	Danau Tiga	2	2.225	-	-	-	-	2	2.220,00	-	-	-	-
	JUMLAH	118	591.871,00	39	86.298,00	6	12.263,00	26	101.451,00	47	419.014	-	-

Pematang Reba, 1 Maret 2022

Kepala

ARIMAN, S. AG

Batas Kecamatan: RENGAT BARAT

Sumber Data 31 Desember 2021
 Provinsi RIAU
 Kabupaten INDRAGIRI HULU
 Kecamatan RENGAT BARAT

Jumlah Desa 17
 Jumlah Kelurahan 1
 Jumlah Penduduk 48,787
 Jumlah KK 14,476
 Luas Wilayah (km²) 542.00
 Kepadatan Penduduk 90
 Perpindahan Penduduk 23,840
 Jumlah Meninggal 77
 Perubahan Data 42,257
 Wajib KTP 34,032

Agama
 Islam 46,838
 Kristen 1,477
 Katholik 260
 Hindu 1
 Budha 74
 Konghucu 0
 Kepercayaan terhadap Tuhan YME 137

Jenis Kelamin
 Laki-Laki 24,947
 Perempuan 23,840

Status Perkawinan
 *Belum Kawin 23,065
 Kawin 23,680
 Cerai Hidup 697
 Cerai Mati 1,345

Kelompok Usia
 Usia 0-4 thn 4,229
 Usia 5-9 thn 5,036
 Usia 10-14 thn 5,024
 Usia 15-19 thn 3,409
 Usia 20-24 thn 4,015
 Usia 25-29 thn 4,078



Dokumentasi Perpustakaan Arsip Milik

Usia 30-34 thn	4,227
Usia 35-39 thn	4,330
Usia 40-44 thn	3,629
Usia 45-49 thn	3,128
Usia 50-54 thn	2,632
Usia 55-59 thn	2,101
Usia 60-64 thn	1,342
Usia 65-69 thn	776
Usia 70-74 thn	414
Usia 75 thn ke atas	417

Pertumbuhan Penduduk

Lahir thn 2018	842
Lahir sebelum thn 2018	45,949
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%)	2.00
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%)	2.00
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%)	2.00

Usia Sekolah


Usia sekolah 3-4 thn	1,763
Usia sekolah 5 thn	959
Usia sekolah 6-11 thn	6,036
Usia sekolah 12-14 thn	3,058
Usia sekolah 15-17 thn	2,173
Usia sekolah 18-22 thn	3,769

Kelompok Usia Pendidikan

Usia 4-18 thn Khusus	
Usia 5-6 thn PAUD	
Usia 7-12 thn SD	
Usia 12-15 thn SMP	
Usia 16-18 thn SMA	

Tingkat Pendidikan

Tidak/belum sekolah	13,984
Belum tamat SD	6,792
Tamat SD	10,845
SLTP	6,089
SLTA	7,881
D1 dan D2	288
D3	579
S1	2,198



Dokumen ini adalah Arsip Mlik

S2 128
 S3 3

Golongan Darah

Golongan Darah A 1,567
 Golongan Darah B 1,455
 Golongan Darah AB 632
 Golongan Darah O 2,484
 Golongan Darah A+ 133
 Golongan Darah A- 7
 Golongan Darah B+ 174
 Golongan Darah B- 7
 Golongan Darah AB+ 56
 Golongan Darah AB- 8
 Golongan Darah O+ 129
 Golongan Darah O- 26
 Golongan Darah Tidak Diketahui 42,109

Status Pekerjaan

Belum/tidak bekerja 15,119
 Aparatur Pejabat Negara 1,726
 Tenaga Pengajar 415
 Wiraswasta 7,242
 Pertanian dan Peternakan 6,673
 Nelayan 7
 Agama dan Kepercayaan 7
 Pelajar dan Mahasiswa 6,921
 Tenaga Kesehatan 208
 Pensiunan 174
 Pekerjaan Lainnya 10,295



Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan

IKRAR WAKAF



Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap :

Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :

A g a m a :

Pekerjaan :

Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :

Kewarganegaraan :

Tempat Tinggal :

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya :

Berupa 1) :

Sertifikat / Persil 2) Nomor :

Kelas Desa :

Ukuran Panjang :

Lebar :

Luas : M²

Terletak di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten / Kotamadya/ya 2) :

Propinsi :

Dengan batas-batas ;

Sebelah Timur :

Barat :

Utara :

Selatan :

Untuk keperluan 3) :

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama Lengkap :

Tanggal Lahir / Umur :

A g a m a :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Nadzir :

Kewarganegaraan :

Tempat Tinggal :

Ikrar Wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya 2)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Propinsi Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- 1. Nama Lengkap :
- Tanggal Lahir / Umur :
- A g a m a :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :

- 2. Nama Lengkap :
- Tanggal Lahir / Umur :
- A g a m a :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :



Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :
 Lembar pertama untuk Nadzir
 Lembar kedua untuk PPAIW
 Lembar ketiga untuk Wakif
 Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Dokumen ini adalah Arsip Mifik :

Nadzi, 20.....
 Wakif
 Materai 6.000.-
 (.....) (.....)

- saksi-saksi :
- 1. (.....)
 - 2. (.....)

Mengetahui
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(.....)
 NIP :

- Keterangan :**
- 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambah.
 - 2) Coret yang tidak perlu.
 - 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun



Pada hari ini,SELASA..... tanggal11 SHAFAR 1442 H. atau tanggal ... 29SEPTEMBER 2020 M. Datang menghadap kepada kami, namaH. ARIFIN, S.Ag..... Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanRENGAT BARAT..... Kabupaten / Kota 1)INDRAGIRI HULU..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimasukkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah KecamatanRENGAT BARAT..... dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta ini:

1. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

Selanjutnya disebut WAKIF,

- II. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Nadzir :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

Selanjutnya disebut NADZIR,

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

- Berupa :
Sertifikat/Persil 1) Nomor :
Kelas Desa :
Ukuran Panjang :
Lebar :
Luas :
Terletak di :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota 1) :
Propinsi :
Dengan batas-batas :
Sebelah Timur :
Barat :
Utara :
Selatan :
Untuk keperluan 3) :



Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III. 1. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

2. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :
lembar pertama disimpan PPAIW.

lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi wakaf tersebut.

Wakif,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(.....)

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
NIP : 19750904 200901 1 007

Nadzir,

(.....)

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)


Keterangan :

- 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambah.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.



SALINAN AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun



Pada hari ini,SELASA..... tanggal ..11 SHAFAR 1442... H. atau tanggal ...29 SEPTEMBER 2020 .. M. Datang menghadap kepada kami, namaH. ARIFIN, S.Ag..... Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanRENGAT BARAT..... Kabupaten / Kota 1)INDRAGIRI HULU..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimasukkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah KecamatanRENGAT BARAT..... dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta ini.

1. Nama Lengkap :
- Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :

Selanjutnya disebut **WAKIF**,

- II. Nama Lengkap :
- Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Jabatan dalam Nadzir :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :

Selanjutnya disebut **NADZIR**,Menerangkan bahwa **Wakif** telah mengikrarkan wakaf kepada **Nadzir** atas sebidang tanah hak miliknya,

- Berupa 2 :
- Sertifikat/Persil 1) Nomor :
- Kelas Desa :
- Ukuran Panjang :
- Lebar :
- Luas :

- Terletak di :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota 1) :
- Propinsi :
- Dengan batas-batas :
- Sebelah Timur :
- Barat :
- Utara :
- Selatan :
- Untuk keperluan 3) :



Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III. 1. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

2. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

Salinan Akta Wakaf ini dibuat dalam rangkap empat :

Salinan pertama disimpan WAKIF.

Salinan kedua disimpan kepada Nadzir.

Salinan ketiga dikirim kepada Kandepag

Salinan keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

PEMATANG REBA, 2021

Sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)

NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

- 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.



AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun



Pada hari ini,SELASA..... tanggal ..11 SHAFAR 1442 ... H. atau tanggal ...29 SEPTEMBER 2020.. M. Datang menghadap kepada kami, namaH. ARIFIN, S.Ag..... Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanRENGAT BARAT..... Kabupaten / Kota 1)INDRAGIRI HULU..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah KecamatanRENGAT BARAT..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta pengganti ini :

1. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
A g a m a :
Pekerjaan :
Jabatan (dalam badan hukum) :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Sebagai 2) :

- Delah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :
Berupa 3)
Sertifikat / Persil 1) Nomor :
Kelas Desa :
Ukuran Panjang :
Lebar :
Luas :
Terletak di :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten / Kotamadya 1) :
Propinsi :
Dengan batas-batas :
Sebelah Timur :
Barat :
Utara :
Selatan :
Untuk keperluan 4)

dengan disaksikan oleh saksi-saksi

- II. 1. Nama Lengkap :
Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

2. Nama Lengkap :
Tanggal Lahir / Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir :

III. Nama Lengkap :
 Tanggal Lahir / Umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan (dalam Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan :
 Tempat Tinggal :
 Tanah tersebut adalah wakaf dari :

IV. Nama Lengkap :
 Tempat Tinggal :
 Yang diwakafkan pada tahun :

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.
 Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanian Kabupaten/ Kotamadya
 Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Yang mendaftarkan

(.....)

PEMATANG REBA, 2021
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Materai 6.000,-

(.....H. ARIFIN, S.Ag.....)
 NIP : 19750904 200901 1 007

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

Nadzir,

(.....A. KARIM.....)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
 - 2) Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
 - 3) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
 - 4) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - 5) Kalau nadzir badan hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/sekretaris/bendaharanya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya.
- Dalam mendaftarkan tanah wakaf menurut bentuk W.3. ini harus disertakan surat tanah keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah dan dua orang saksi atau dua orang saksi istifadha.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun



Pada hari ini,SELASA..... tanggal ...11 SHAFAR 1442 ... H. atau tanggal ...29 SEPTEMBER 2020.. M. Kami Kepala kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan : ..RENGAT BARAT.. Kabupaten/KotamadyaINDRAGIRI HULU..... PropinsiRIAU..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- 1. Nama Lengkap :
- Tanggal Lahir / Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :

- 2. Nama Lengkap :
- Tanggal Lahir / Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :

- Nama Lengkap :
- Tanggal Lahir / Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :

- Nama Lengkap :
- Tanggal Lahir / Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :

- Nama Lengkap :
- Tanggal Lahir / Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten / Kotamadya
.....PropinsiRIAU.....

Surat pengesahkan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :

Pada Tanggal :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)

NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

- 1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
- 2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kotamadya
- 3. Arsip.

**SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

Nomor :

Dengan ini, Saya Kepala Desa menerangkan bahwa tanah :
Berupa : Sawah, pekarangan, kebun atau tambak 1)

Sertifikat/Persil 1) Nomor :

Kelas Desa :

Ukuran Panjang :

Lebar :

Luas :

Terletak di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kotamadya 1) :

Propinsi/Setingkat :

Dengan batas-batas :

Sebelah Timur :

Barat :

Selatan :

Utara :

Adalah benar tanah wakaf.

Demikianlah agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.



.....
KEPALA DESA
.....
.....

Keterangan :

1) Coret yang tidak perlu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

Jalan : Indragiri No.2 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat
email : kab-indragirihulu@atrbon.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


PLt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dika Vivideyni Dahsri
Tempat/Tanggal Lahir : 30 Mei 1999
NPM : 181010073
Alamat : Jl. Amal Pasir Putih

Nama tersebut diatas telah melakukan pengambilan data dan wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (data terlampir) dengan Judul Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kabupaten Indragiri Hulu


Bobby Suhendra, SE
NIP. 19900303 201402 1 001



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. B-37/BPS/14.021/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dika Vivideyni Dahsri

Tempat/ Tanggal Lahir : 30 Mei 2021

NPM : 181010073

Alamat : Jl. Amal Pasir Putih

Nama tersebut diatas telah melakukan pengambilan data di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Data Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rengat, 19 Januari 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Indragiri Hulu


Sukarwanto, SST
NIP.196806061986031003



MAJELIS ULAMA INDONESIA
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jl. Lintas Timur Pematang Reba HP. 08536568655

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01/MUI/RB/I/2022

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rengat Barat menerangkan bahwa :

Nama : Dika Vivideyni Dahsri
Tempat Tanggal lahir : Pematang Reba, 30 Mei 1999
NPM : 181010073
Alamat : Jl. Amal Pasir Putih

Nama Tersebut diatas telah melakukan pengambilan data dan wawancara di Kantor Majelis Ulama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu (data terlampir) Judul : "Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu"

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kecamatan Rengat Barat,

KH. Cucu Sulaeman, S.Ag, M.Pd.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT

Jalan Lintas Timur Pematang Reba No. 61 Kode Pos 29351 Email :
kua_rengatbarat@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rengat Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dika Vividcyin Darsy
Tempat / Tanggal Lahir : 30 Mei 2021
NPM : 181010073
Alamat : Jl. Amal Pasir Putih

Nama tersebut diatas telah melakukan pengambilan data dan wawancara di Kantor Urusan Agama Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu (data terlampir) dengan Judul Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri hulu.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Dikeluarkan di : Pematang Reba
Pada Tanggal : 02 Juli 2021

Kepala

H. Arifin, S.Ag, MH
NIP. 19750904 200901 1 007

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Foto bersama kepala MUI Rengat Barat bapak. KH.Cucu Sulaeman,S,Ag,M.Pd.I



Foto lokasi MUI Rengat Barat

DOKUMENTASI



bersama bang dwiki selaku pegawai dari Kantor BPS Kabupaten Indragiri Hulu



Foto bersama Kepala KUA Rengat Barat Bapak. H.Arifin, S.Ag,MH

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Foto bersama Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kaputem Indragiri Hulu Bapak Bobby
Suhendra, SE



IKRAR WAKAF



Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap : SYA'ARI
 Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : ALANG KEPAYANG, 12-07-1955
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : PENSIUNAN
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : -
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat Tinggal : SEI BAUNG RT 5 RW 2 SUNGAI BAUNG

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya :

Berupa 1) : SEBIDANG TANAH
 Sertifikat / Persil 2) Nomor : 05.03.09.04.1.62
 Kelas Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG
 Ukuran Panjang :
 Lebar :
 Luas : 19.500 M²
 Berletak di :
 Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG
 Kecamatan : RENGAT BARAT
 Kabupaten / Kotamadya/ya 2) : INDRAGIRI HULU
 Propinsi : RIAU
 Dengan batas-batas ;
 Sebelah Timur : TANAH ZAINUDDIN
 Barat : TANAH JAMILA
 Utara : TANAH JUSAN
 Selatan : JALAN PEPAYA
 Untuk keperluan 3) : PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama Lengkap : ZULFADHLIL 'AZIM
 Tanggal Lahir / Umur : 18-02-1981
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Jabatan dalam Nadzir : KETUA
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA

Ikrar Wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) di hadapan PPAIW KecamatanRENGAT BARAT.....
 Kabupaten/Kotamadya 2)INDRAGIRI HULU.....

PropinsiRIAU..... Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama Lengkap : FADHILATUR RAHMAN
Tanggal Lahir / Umur : 02-09-1979
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jabatan : ANGGOTA
Tempat Tinggal : JL. LINTAS TIMUR RT 4 RW 1 PEMATANG REBA

2. Nama Lengkap : GUSMANITA
Tanggal Lahir / Umur : ARIPAN, 30-08-1984
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jabatan : ANGGOTA
Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir

Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nadzir,

PEMATANG REBA, 24 MARET 2021

Wakif

(...ZULFADHLIL 'AZIM....)

(.....SYA'ARI.....)

Saksi-saksi :

1. FADHILATUR RAHMAN (.....)
2. GUSMANITA (.....)

Mengetahui
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(.....H. ARIFIN, S.Ag.....)
NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

- 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambah.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.



AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun



Pada hari ini,RABU..... tanggal 10 SYA'BAN 1442 H. atau tanggal ... 24 MARET 2021 M. Datang menghadap kepada kami, namaH. ARIFIN S.Ag..... Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanRENGAT BARAT..... Kabupaten / Kota 1)INDRAGIRI HULU..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimasukkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah KecamatanRENGAT BARAT..... dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta ini :

I. Nama Lengkap : SYA'ARI
Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : ALANG KEPAYANG, 12-07-1955
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : PENSIUNAN
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : -
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : SEI BAUNG RT 5 RW 2 SUNGAI BAUNG

Selanjutnya disebut WAKIF,

J. Nama Lengkap : ZULFADHLIL 'AZIM
Tanggal Lahir / Umur : 18-02-1981
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan dalam Nadzir : KETUA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA

Selanjutnya disebut NADZIR,

Menerangkan bahwa **Wakif** telah mengikrarkan wakaf kepada **Nadzir** atas sebidang tanah hak miliknya,

Berupa 1) : SEBIDANG TANAH
Sertifikat / Persil 2) Nomor : 05.03.09.04.1.62
Kelas Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG
Ukuran Panjang :
Lebar :
Luas : 19.500 M²

Terletak di :

Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG
Kecamatan : RENGAT BARAT
Kabupaten / Kotamadya/ya 2) : INDRAGIRI HULU
Propinsi : RIAU

Dengan batas-batas ;

Sebelah Timur : TANAH ZAINUDIN
Barat : TANAH JAMILA
Utara : TANAH JUSAN
Selatan : JALAN PEPAYA



Untuk keperluan 3)
Dengan dihadiri dan disaksikan oleh

: PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN
:

1. Nama Lengkap : FADHILATUR RAHMAN
Tanggal Lahir / Umur : 02-09-1979
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan : ANGGOTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. LINTAS TIMUR RT 4 RW 1 PEMATANG REBA

2. Nama Lengkap : GUSMANITA
Tanggal Lahir / Umur : ARIPAN, 30-08-1984
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan : ANGGOTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA

Perpustakaan
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Universitas Islam Riau

akta Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :
Lembar pertama disimpan PPAIW.
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi wakaf tersebut.

Wakif,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(.....SYA'ARI.....)

Nadzir,

(...ZULFADHIL 'AZIM)

Materai 6.000,-

(..... H. ARIFIN, S.Ag)

NIP : 19750904 200901 1 007

Saksi-saksi :

1. FADILATUR RAHMAN (.....)
2. GUSMANITA (.....)

Keterangan :

- 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambah.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun



Pada hari ini, RABU..... tanggal 10 SYA'BAN 1442 H. atau tanggal ... 24 MARET 2021 .. M. Datang menghadap kepada kami, namaH. ARIFIN, S.Ag..... Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanRENGAT BARAT..... Kabupaten / Kota 1)INDRAGIRI HULU..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimasukkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah KecamatanRENGAT BARAT..... dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta ini :

I. Nama Lengkap : SYA'ARI

Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : ALANG KEPAYANG, 12-07-1955

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PENSIUNAN

Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : -

Kewarganegaraan : INDONESIA

Tempat Tinggal : SEI BAUNG RT 5 RW 2 SUNGAI BAUNG

Selanjutnya disebut WAKIF,

II. Nama Lengkap : ZULFADHLIL 'AZIM

Tanggal Lahir / Umur : 18-02-1981

Agama : ISLAM

Pekerjaan : WIRASWASTA

Jabatan dalam Nadzir : KETUA

Kewarganegaraan : INDONESIA

Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA

Selanjutnya disebut NADZIR,

Menerangkan bahwa **Wakif** telah mengikrarkan wakaf kepada **Nadzir** atas sebidang tanah hak miliknya,

Berupa 1) : SEBIDANG TANAH

Sertifikat / Persil 2) Nomor : 05.03.09.04.1. 62

Kelas Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG

Ukuran Panjang :

Lebar :

Luas : 19.500 M²

Terletak di :

Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG

Kecamatan : RENGAT BARAT

Kabupaten / Kotamadya/ya 2) : INDRAGIRI HULU

Propinsi : RIAU

Dengan batas-batas ;

Sebelah Timur : TANAH ZAINUDIN

Barat : TANAH JAMILA

Utara : TANAH JUSAN

Selatan : JALAN PEPAYA

Untuk keperluan 3) : PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

1. Nama Lengkap : FADHILATUR RAHMAN
Tanggal Lahir / Umur : 02-09-1979
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan : ANGGOTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. LINTAS TIMUR. RT.004 RW.001 PEMATANG REBA

2. Nama Lengkap : GUSMANITA
Tanggal Lahir / Umur : ARIPAN, 30-08-1984
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan : ANGGOTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA



Sahkan Akta Wakaf ini dibuat dalam rangkap empat :

Lembar pertama disimpan WAKIF.

Lembar kedua disimpan kepada Nadzir.

Lembar ketiga dikirim kepada Kandepag

Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

PEMATANG REBA, 24 MARET 2021
Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

- 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun



Pada hari ini, RABU..... tanggal 10 SYA'BAN 1442 H. atau tanggal ... 24 MARET 2021.. M. Datang menghadap kepada kami, namaH. ARIFIN, S.Ag..... Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanRENGAT BARAT..... Kabupaten / Kota 1)INDRAGIRI HULU..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah KecamatanRENGAT BARAT..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta pengganti ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan adalah inisiatif:

Sebagai 2) : NADZIR

Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :

Berupa 1) : SEBIDANG TANAH

Sertifikat / Persil 2) Nomor : 05.03.09.04.1.62

Kelas Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG

Ukuran Panjang :

Lebar :

Luas : 19.500 M²

Terletak di :

Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG

Kecamatan : RENGAT BARAT

Kabupaten / Kotamadya/ya 2) : INDRAGIRI HULU

Propinsi : RIAU

Dengan batas-batas ;

Sebelah Timur : TANAH ZAINUDIN

Barat : TANAH JAMILA

Utara : TANAH JUSAN

Selatan : JALAN PEPAYA

Untuk keperluan 3) : PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN

dengan disaksikan oleh saksi-saksi

II. 1. Nama Lengkap : FADHILATUR RAHMAN

Tanggal Lahir / Umur : 02-09-1979

A g a m a : ISLAM

Pekerjaan : WIRASWASTA

Jabatan : ANGGOTA

Kewarganegaraan : INDONESIA

Tempat Tinggal : JL. LINTAS TIMUR RT4 RW 1 PEMATANG REBA

1. Nama Lengkap : GUSMANITA

Tanggal Lahir / Umur : 30-08-1984

A g a m a : ISLAM

Pekerjaan : WIRASWASTA

Jabatan : ANGGOTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA
Tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir : ZULFADHIL 'AZIM

III. Nama Lengkap : MASYHURI
Tanggal Lahir / Umur : 24-03-1982
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KONSULTAN
Jabatan (dalam Badan Hukum) : SEKRETARIS
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. MARPOYAN RT 5 RW 11 PEMATANG REBA
Tanah tersebut adalah wakaf dari :

II. Nama Lengkap : SYA'ARI
Tempat Tinggal : SEI BAUNG RT 5 RW 2 SUNGAI BAUNG
Yang diwakafkan pada tahun : 24 MARET 2021

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanian Kabupaten/ Kotamadya

Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Yang mendaftarkan

(..... SYA'ARI)

PEMATANG REBA, 24 MARET 2021
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Materai 6.000,-

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
NIP : 19750904 200901 1 007

Nadzir,

(...ZULFADHLIL 'AZIM....)

Saksi-saksi :

1. FADHILATUR RAHMAN
2. GUSMANITA

(.....)

(.....)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 3) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 4) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 5) Kalau nadzir badan hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/sekretaris/bendaharanya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya.
Dalam mendaftarkan tanah wakaf menurut bentuk W.3. ini harus disertakan surat tanah keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah dan dua orang saksi atau dua orang saksi istifadha.



SALINAN PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun



Pada hari ini, RABU..... tanggal 10 SYA'BAN 1442 H. atau tanggal ... 24 MARET 2021.. M. Datang menghadap kepada kami, namaH. ARIFIN, S.Ag..... Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanRENGAT BARAT..... Kabupaten / Kota 1)INDRAGIRI HULU..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah KecamatanRENGAT BARAT..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta pengganti ini :

- | | |
|---|--|
| I. Nama Lengkap | : ZULFADHLIL 'AZIM |
| Tanggal Lahir / Umur | : RENGAT, 18-02-1981 |
| A g a m a | : ISLAM |
| Pekerjaan | : WIRASWASTA |
| Jabatan dalam Nadzir | : KETUA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA |
| Sebagai 2) | : NADZIR |
| Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah : | |
| Berupa 1) | : SEBIDANG TANAH |
| Sertifikat / Persil 2) Nomor | : 05.03.09.04.1.62 |
| Kelas Desa/Kelurahan | : SUNGAI BAUNG |
| Ukuran Panjang | : |
| Lebar | : |
| Luas | : 19.500 M ² |
| Terletak di : | |
| Desa/Kelurahan | : SUNGAI BAUNG |
| Kecamatan | : RENGAT BARAT |
| Kabupaten / Kotamadya/ya 2) | : INDRAGIRI HULU |
| Propinsi | : RIAU |
| Dengan batas-batas ; | |
| Sebelah Timur | : TANAH ZAINUDIN |
| Barat | : TANAH JAMILA |
| Utara | : TANAH JUSAN |
| Selatan | : JALAN PEPAYA |
| Untuk keperluan 3) | : PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN |
| dengan disaksikan oleh saksi-saksi | : |
| II. 1. Nama Lengkap | : FADHILATUR RAHMAN |
| Tanggal Lahir / Umur | : 02-09-1979 |
| A g a m a | : ISLAM |
| Pekerjaan | : WIRASWASTA |
| Jabatan | : ANGGOTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | : JL. LINTAS TIMUR RT 4 RW 1 PEMATANG REBA |
| 2. Nama Lengkap | : GUSMANITA |
| Tanggal Lahir / Umur | : 30-08-1984 |
| A g a m a | : ISLAM |



Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan : ANGGOTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. AHMAD TAHAR RT 4 RW 10 PEMATANG REBA
Tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir : ZULFADHIL A'ZIM

iii. Nama Lengkap : MASYHURI
Tanggal Lahir / Umur : 24-03-1982
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KONSULTAN
Jabatan (dalam Badan Hukum) : SEKRETARIS
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. MARPOYAN RT 5 RW 11 PEMATANG REBA

Tanah tersebut adalah wakaf dari :

iii. Nama Lengkap : SYA'ARI
Tempat Tinggal : SELBAUNG RT 5 RW 2 SUNGAI BAUNG
Yang diwakafkan pada tahun : 24 MARET 2021

Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat :
Lembar pertama disampaikan kepada Wakif.
Lembar kedua disampaikan kepada Nadzir.
Lembar ketiga dikirim kepada Kandepag.
Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

PEMATANG REBA, 24 MARET 2021
Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 3) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 4) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 5) Kalau nadzir badan hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/sekretaris/bendaharannya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya.

Dalam mendaftarkan tanah wakaf menurut bentuk W.3. ini harus disertakan surat tanah keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah dan dua orang saksi atau dua orang saksi istifadha.



SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun



Pada hari ini, ... RABU ... tanggal 10 SYA'BAN 1442 H. atau tanggal ... 24 MARET 2021 .. M. Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan : ..RENGAT BARAT.. Kabupaten/KotamadyaINDRAGIRI HULU..... PropinsiRIAU..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : ZULFADHIL 'AZIM |
| Tanggal Lahir / Umur | : 18-021981 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : WIRASWASTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | : PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Ketua |
| 2. Nama Lengkap | : MASYHURI |
| Tanggal Lahir / Umur | : 24-03-1982 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : KONSULTAN |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | : PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Sekretaris |
| 3. Nama Lengkap | : DANIEL RAHMANTO, S.Pd |
| Tanggal Lahir / Umur | : 10-04-1991 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : GURU |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | : PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Bendahara |
| 4. Nama Lengkap | : HENDRIADI |
| Tanggal Lahir / Umur | : 27-07-1982 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : WIRASWASTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | : RENGAT BARAT |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |



Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa/Kelurahan.....PEMATANG REBA.....KecamatanRENGAT BARAT...Kabupaten/Kotamadya.....INDRAGIRI HULU.....Propinsi.....RIAU.....

Surat pengesahkan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : PEMATANG REBA
 Pada Tanggal : 24 MARET 2021
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
 NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kotamadya
3. Arsip.

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA/KELURAHAN TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

Nomor :

Dengan ini, Saya Kepala Desa/Kelurahan SUNGAI BAUNG menerangkan bahwa tanah :

Berupa : Sawah, pekarangan, kebun atau tambak 1)

Sertifikat/Persil 1) Nomor : 05.03.09.04.1.62

Kelas Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG

Ukuran Panjang :

Lebar :

Luas : 19.500 M²

Terletak di :

Desa/Kelurahan : SUNGAI BAUNG

Kecamatan : RENGAT BARAT

Kabupaten/Kotamadya 1) : INDRAGIRI HULU

Propinsi/Setingkat : RIAU

Dengan batas-batas :

Sebelah Timur : TANAH ZAINUDIN

Barat : TANAH JAMILA

Selatan : JALAN PEPAYA

Utara : TANAH JUSAN

Adalah benar tanah wakaf.

Demikianlah agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

PEMATANG REBA , 24 MARET 2021

KEPALA DESA/KELURAHAN

SUNGAI BAUNG

(.....MUZAKIR.....)

Keterangan :

1) Coret yang tidak perlu.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun



Pada hari ini,SELASA..... tanggal ...11 SHAFAR 1442 ... H. atau tanggal ...29 JANUARI 2021.. M. Kami Kepala kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan : ..RENGAT BARAT.. Kabupaten/KotamadyaINDRAGIRI HULU..... PropinsiRIAU..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Nama Lengkap | :A. KARIM |
| Tanggal Lahir / Umur | :02-05-1964 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :KAMPUNG BESAR KOTA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Ketua |
| 2. Nama Lengkap | :ALPENDRI |
| Tanggal Lahir / Umur | :27-12-1972 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :TANJUNG GADING |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Sekretaris |
| 3. Nama Lengkap | :SYAFRIYALDI |
| Tanggal Lahir / Umur | :08-09-1977 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEKAN HERAN |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Bendahara |
| 4. Nama Lengkap | :MISTAR ABDURAHMAN |
| Tanggal Lahir / Umur | :16-08-1970 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |
| 5. Nama Lengkap | :MUHAMMAD ROSIDIN |
| Tanggal Lahir / Umur | :05-04-1976 |
| Agama | :ISLAM |
| Pekerjaan | :PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :BANDAR PADANG |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di DesaTALANG JERINJING.... KecamatanRENGAT BARAT... Kabupaten / KotamadyaINDRAGIRI HULU.....PropinsiRIAU.....
Surat pengesahkan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : PEMATANG REBA
Pada Tanggal : JANUARI 2021
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
NIP : 19750904 200901 1 007

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun



Pada hari ini, ...RABU ... tanggal10 SYA'BAN 1442..... H. atau tanggal ... 24 MARET 2021.. M. Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan: ..RENGAT BARAT.. Kabupaten/KotamadyaINDRAGIRI HULU..... PropinsiRIAU..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Lengkap :ZULFADHIL 'AZIM
 Tanggal Lahir / Umur : 18-021981
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan :WIRASWASTA
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat Tinggal : PEMATANG REBA
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Ketua

2. Nama Lengkap :MASYHURI
 Tanggal Lahir / Umur :24-03-1982
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan :KONSULTAN
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat Tinggal :PEMATANG REBA
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Sekretaris

3. Nama Lengkap : DANIEL RAHMANTO, S.Pd
 Tanggal Lahir / Umur : 10-04-1991
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan :GURU
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat Tinggal : PEMATANG REBA
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Bendahara

4. Nama Lengkap : HENDRIADI
 Tanggal Lahir / Umur : 27-07-1982
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan :WIRASWASTA
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat Tinggal : RENGAT BARAT
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Anggota



Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa/Kelurahan.....PEMATANG REBA.....KecamatanRENGAT BARAT...Kabupaten/Kotamadya.....INDRAGIRI HULU.....Propinsi.....RIAU.....

Surat pengesahkan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : PEMATANG REBA

Pada Tanggal : 24MARET 2021

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)

NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kotamadya
3. Arsip.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun



Pada hari ini, ...JUMAT... tanggal13 SYA'BAN 1442..... H. atau tanggal ...26MARET 2021.. M. Kami Kepala kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan : ..RENGAT BARAT.. Kabupaten/KotamadyaINDRAGIRI HULU..... PropinsiRIAU..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Nama Lengkap | :RAHMAD ATOK ILLAH |
| Tanggal Lahir / Umur | :04-08-1984 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :WIRASWASTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Ketua |
| 2. Nama Lengkap | :ASRIL |
| Tanggal Lahir / Umur | :06-06-1987 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :KARYAWAN SWASTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Sekretaris |
| 3. Nama Lengkap | :DANANG GUNAWAN |
| Tanggal Lahir / Umur | :10-12-1985 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Bendahara |
| 4. Nama Lengkap | :AMIRUDIN |
| Tanggal Lahir / Umur | :31-12-1974 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |
| 5. Nama Lengkap | :IBNU JAENUDIN |
| Tanggal Lahir / Umur | :05-06-1973 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :WIRASWASTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |



Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa/Kelurahan.....PEMATANG REBA.....KecamatanRENGAT BARAT...Kabupaten/Kotamadya.....INDRAGIRI HULU.....Propinsi.....RIAU.....

Surat pengesahkan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : PEMATANG REBA
 Pada Tanggal : 26MARET 2021
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
 NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kotamadya
3. Arsip.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun



Pada hari ini,KAMIS..... tanggal ...06 SHAFAR 1442 ... H. atau tanggal ...24 MARET 2021.. M. Kami Kepala kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan : ..RENGAT BARAT.. Kabupaten/KotamadyaINDRAGIRI HULU..... PropinsiRIAU..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Nama Lengkap | :ZULKIFLI |
| Tanggal Lahir / Umur | :21-03-1981 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :KARYAWAN HONORER |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :KAMPUNG DAGANG |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Ketua |
| 2. Nama Lengkap | :HARPI DESTA |
| Tanggal Lahir / Umur | :27-11-1981 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :KAMPUNG BESAR KOTA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Sekretaris |
| 3. Nama Lengkap | :ADI SAPUTRA, M.Pd |
| Tanggal Lahir / Umur | :03-04-1981 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :WIRASWASTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :KAMPUNG DAGANG |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Bendahara |
| 4. Nama Lengkap | :ATPASFERI |
| Tanggal Lahir / Umur | :15-08-1981 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :KAMPUNG BESAR KOTA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |
| 5. Nama Lengkap | :ARIPIN, M.Pd |
| Tanggal Lahir / Umur | :18-10-1970 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :GURU |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :KAMPUNG DAGANG |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa/Kelurahan.....PEMATANG REBA.....KecamatanRENGAT BARAT...Kabupaten/Kotamadya.....INDRAGIRI HULU.....Propinsi.....RIAU.....

Surat pengesahkan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : PEMATANG REBA
 Pada Tanggal : 23 MARET 2021
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
 NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kotamadya
3. Arsip.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun



Pada hari ini, ...SELASA ... tanggal25 SHAFAR 1442 H. atau tanggal ... 13 MEI 2021.. M. Kami Kepala kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan: ..RENGAT BARAT.. Kabupaten/KotamadyaINDRAGIRI HULU..... PropinsiRIAU..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Nama Lengkap | :H. MOHD. NATSIR, S.Sos |
| Tanggal Lahir / Umur | :01-01-1956 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :PENSIUNAN |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Ketua |
| 2. Nama Lengkap | :ALI MUCHSIN |
| Tanggal Lahir / Umur | :19-08-1974 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Sekretaris |
| 3. Nama Lengkap | :M. TAHIR |
| Tanggal Lahir / Umur | :16-06-1962 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : PNS |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Bendahara |
| 4. Nama Lengkap | :AHMAD NURMAN |
| Tanggal Lahir / Umur | :25-06-1975 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | :WIRASWASTA |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |
| 5. Nama Lengkap | :SUNGADI |
| Tanggal Lahir / Umur | :11-09-1952 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : PENSIUNAN |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA |
| Tempat Tinggal | :PEMATANG REBA |
| Jabatan dalam nadzir sebagai | : Anggota |



Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa/Kelurahan.....PEMATANG REBA.....KecamatanRENGAT BARAT...Kabupaten/Kotamadya.....INDRAGIRI HULU.....Propinsi.....RIAU.....

Surat pengesahkan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : PEMATANG REBA
 Pada Tanggal : 13 MEI 2021
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(..... H. ARIFIN, S.Ag)
 NIP : 19750904 200901 1 007

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kotamadya
3. Arsip.